



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA PAINAN**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

Oleh:

Adella Astari
NIM. 2130201003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

ABSTRAK

Adela Astari, NIM. 2130201003. Judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Painan**”, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Permasalahan Pokok dalam penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Painan mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dan apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Painan menolak permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Painan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dan juga dalam menolak permohonan dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan karena Hamil di luar nikah.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan memakai metode *kualitatif*. Sumber data dalam penelitian ini adalah dua orang hakim yang memeriksa perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan serta salinan putusan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Painan. Teknik analisis data dalam penelitian ini reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*Conclusions/Verifikasi*). Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan triangulasi sumber data.

Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, diantara pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena telah hamil diluar nikah ini, berdasarkan penetapan pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pn ditemukan, pertama, anak para pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan secara Islam. Kedua yaitu karena salah satu hal yang di tonjolkan dalam Perma No 5 tahun 2019 ini adalah menghargai pendapat anak, maka persetujuan anak menjadi hal ang patut dipertimbangkan. Ketiga, usia anak, meskipun masih berusia 17 tahun tapi menurut hakim anak telah mampu dari segi kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri. Dan yang keempat yaitu, Pertimbangan Sosiologis, hakim menilai selain di karenakan anak para pemohon telah hamil diluar nikah hakim juga mempertimbangkan kemungkinan akan timbul nya mudharat yang lebih besar serta tentunya mereka juga akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sehingga menikahkan mereka merupakan pilihan yang tepat yang akan membawa mashlahat bagi kedua pihak. Kemudian Pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan Dispensasi Kawin karena Telah Hamil diluar nikah berdasarkan penetapan pada perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Pn ditemukan, Pertama, Hakim menilai anak belum memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menikah dikarenakan seseorang telah melakukan zina menunjukkan yang bersangkutan memiliki stabilitas spiritual dan emosional yang sangat lemah. Kedua, anak para Pemohon, yang masih berusia 15 tahun, kepadanya belum layak diberikan dispensasi kawin, karena melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal daripada usia 20 tahun ke atas. Ketiga, karena anak para pemohon masih berusia 15 tahun dan

hanya menamatkan sekolah dasar, sehingga tergolong anak dalam usia wajib belajar, dalam hal ini hakim cenderung menolak perkara tersebut karena haknya dalam pendidikan belum terpenuhi. Dan keempat yaitu hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang telah hamil di luar nikah, berpotensi memunculkan pelanggaran yang lain seperti kerancuan nashab, penisbatan nasab anak kepada ayah biologis, secara tegas dilarang oleh Rasulullah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan Syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama pada ayahanda tercinta Ikhwan Arifin dan Ibunda tersayang Martini J, Kakak laki-laki saya Ikhwan Safrima, serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memotivasi kepada penulis, serta mendo'akan dan selalu memberikan kasih sayang serta mengingatkan penulis akan keyakinan Allah SWT akan di beri jalan kemudahan disetiap yang penulis kerjakan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA., M.Res., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menerima dan menyalurkan penulis untuk menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. Nofialdi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi mahasiswa termasuk penulis sendiri untuk menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Roni Efendi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-syakhsyiyah. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Elimartati, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan penulis mulai dari awal perencanaan penelitian ini.
5. Ibu Sa'adatul Maghfira, M.H. selaku Dosen Pembimbing dengan segala kesabaran, kebaikan dan kerendahan hati serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis

menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

7. Kepala perpustakaan beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Para informan yang bersedia meluangkan waktu dalam memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan.
9. Semua pihak yang sudah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya pada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan di balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Batusangkar, 20 Januari 2025
Penulis,

Adella Astari
NIM. 2130201003

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. **Latar Belakang Masalah** 1

B. **Fokus Penelitian** 4

C. **Rumusan Masalah** 4

D. **Tujuan Penelitian** 4

E. **Manfaat dan Luaran Penelitian** 4

F. **Definisi Operasional** 5

BAB II KAJIAN TEORI 6

A. **Landasan Teori** 6

1. **Teori Kewenangan Hakim** 6

2. **Teori Nikah Hamil Menurut Pendapat Ulama Fiqh** 11

3. **Teori Dispensasi Kawin** 14

4. **Konsep *Maslahah Mursalah*** 20

5. **Teori Kesehatan Reproduksi** 24

B. **Penelitian Relevan** 25

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. **Jenis Penelitian** 30

B. **Latar dan Waktu Penelitian** 30

C. **Instrumen Penelitian** 31

D. **Sumber Data** 31

E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	32
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Painan Dari Tahun 2021 Sampai 2023	1
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	26
Tabel 4.1 Data Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Painan Dari Tahun 2021 Sampai 2023	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena dispensasi kawin di berbagai Pengadilan Agama sebenarnya bagian yang tidak terpisah dari ketentuan usia pernikahan (Fadhli & Warman, 2021. hal 147). Di wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, fenomena pernikahan di bawah umur banyak terjadi, hal ini dapat dilihat dari daftar masuk perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Painan. Dari data yang peneliti dapatkan, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan pada tahun 2021 hingga 2023 tercatat sebanyak 113 kasus, dalam 113 kasus Dispensasi Kawin tersebut dapat peneliti rincikan dari data yang peneliti peroleh dalam Register Perkara Pengadilan Agama Painan, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Painan
Dari Tahun 2021 Sampai 2023

Total perkara	Dikabulkan	Ditolak	NO	Dicabut	Gugur
Tahun 2021 sebanyak 37 perkara	28	4	-	1	3
Tahun 2022 sebanyak 49 perkara	37	9	1	1	1
Tahun 2023 sebanyak 27 perkara	16	4	4	1	2

Sumber data: Laporan Tahunan dan SIPP Pengadilan Agama Painan.

Dari data tersebut, ada perkara yang ditolak dan ada perkara yang dikabulkan. Diantara permohonan yang dikabulkan oleh hakim, alasan paling banyak ditemui yaitu karena ingin menghindari zina, terdapat juga karena alasan hamil diluar nikah. Kemudian diantara permohonan yang ditolak oleh hakim yaitu karena telah hamil diluar nikah, ekonomi, serta karena pergaulan bebas.

Terkait persoalan Dispensasi Kawin ini telah diatur oleh negara, dibuktikan dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan tentang batasan usia dibolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Dahulunya batas usia nikah bagi laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, kemudian dipersamakan antara perempuan dan laki laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, aturan ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Perubahan batas minimal usia nikah ini merupakan perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita (Sitorus, 2020. hal 191). Dimana batasan usia menjadi nilai telah matang jiwa raganya agar dapat melangsungkan perkawinan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (Disemadi, 2020 et al., hal 9). Dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini.

Di samping penetapan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan, pada pasal 7 ayat 2 disebutkan; *“Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung”*

Adanya pasal tersebut merupakan sebuah bentuk kelonggaran atau kompensasi dan juga disebut sebagai fleksibilitas terhadap suatu ketentuan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami atau calon istri yang belum mencapai batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan ketentuan adanya alasan mendesak, yakni suatu kondisi dimana perkawinan antara kedua calon mempelai tidak dapat ditunda lagi. Ketentuan selanjutnya yaitu terpenuhinya bukti-bukti pendukung (Hasan, 2023. hal 3-6).

Selain itu, Mahkamah Agung pada tahun 2019 telah mengeluarkan

Peraturan Mahkamah Agung yaitu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang memberikan tata cara permohonan dispensasi yang lebih hati-hati dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019, badan peradilan berperan sebagai penjaga dan pintu terakhir, dengan mengedepankan prinsip kepentingan bagi anak dalam perkara dispensasi kawin, sebagai upaya pencegahan perkawinan di bawah umur (Luthfiyah, 2023. hal 6).

Beberapa kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penelitian tentang Dispensasi kawin ini bukanlah kajian yang baru. Di antara kajian-kajian tersebut yaitu, Pertama, yang menyoroti Dispensasi Kawin dalam aturan perundang-undangan (Wibowo et al., 2022; Kamarusdiana & Sofia, 2020; Bahroni et al., 2019). Kedua, yang menyoroti alasan mendesak dalam permohonan Dispensasi Kawin (Kurniawan & Refiasari, 2022; Fadhli & Warman, 2021). Ketiga, yang menyoroti dari segi Perlindungan anak (Akbar, 2022; Prabawati et al., 2019; Safira et al., 2021). Keempat, yang menyoroti pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan Dispensasi Kawin (Rohmatzuhriyah et al., 2022; Murtadho & Hakim, 2023; A`malia et al., 2022; Muhammad Ramadhani, 2024; Maulana, 2022; Mahmud, 2019; Supandi, 2023).

Berdasarkan penelusuran literatur terdahulu tersebut, belum ada kajian yang secara khusus menyoroti pada alasan terjadinya perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan Dispensasi Kawin khususnya dalam kasus hamil di luar nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Painan. Dimana terdapat permohonan Dispensasi Kawin karena hamil luar nikah yang dikabulkan oleh hakim, namun terdapat juga Permohonan dispensasi kawin karena telah hamil di luar nikah yang di tolak oleh Hakim. Berangkat dari uraian di atas, studi ini hendak menjawab beberapa pertanyaan penelitian. Pertama, apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Painan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin disebabkan hamil luar nikah? Kedua, apa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Painan Menolak Permohonan Dispensasi Kawin disebabkan hamil luar nikah?

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti hendak meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul *“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan”*

B. Fokus Penelitian

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan kepada bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Painan mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah?
2. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Painan menolak permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Painan mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.
2. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Painan menolak permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat
 - a. Secara Akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya bidang munakahat, keluarga, rumah tangga, Undang Undang dan Sosial yakni mengenai Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan.
 - b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam rangka memperkaya Sumber ilmu pengetahuan dibidang

perkawinan.

2. Luaran

Proposal Skripsi ini diharapkan bisa diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional atau diterbitkan dalam jurnal internasional.

F. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim

Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil (Kevin Simangunsong, 2021. hal 9).

2. Permohonan

Permohonan dikenal juga dengan gugatan *voluntair* yaitu suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa (Sudirman, 2017. hal 29).

3. Dispensasi Kawin

Menurut peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 ialah sebuah upaya bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum memenuhi batas usia yang ditetapkan pemerintah.

Roihan A. Rasyid menjelaskan bahwa dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon yang mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan (Ramadhani, 2022. hal 21).

Jadi yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan adalah bagaimana argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara perdata maupun pidana, dalam hal ini dalam perkara permohonan dispensasi kawin yaitu sebagai upaya bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum memenuhi batas usia yang ditetapkan pemerintah yakni bagi anak yang berusia kurang dari 19 tahun di Pengadilan Agama Painan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan Hakim

a. Pengertian Kewenangan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kewenangan diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Ateng Syafrudin, istilah wewenang dengan kewenangan memiliki arti yang berbeda. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan dan di dalam kewenangan terdapatlah wewenang-wewenang (*rechtbevoegheden*).

Begitu pula menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan yaitu apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif /administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap sekelompok orang tertentu atau kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Adapun wewenang hanya berlaku untuk *onderdeel* tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik (Riawan Tjandra, 2021. Hal 98).

b. Pengertian Hakim

Pengertian hakim dalam Pasal 1 ayat 8 KUHAP disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain itu secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa hakim adalah

hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim ialah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”

c. Pengaturan Kewenangan Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan merdeka dalam hal ini berarti kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan yang mempunyai kekuasaan bebas, artinya bebas dari campur tangan pihak lain.

Dalam hal ini, “bebas” tidak berarti bahwa lembaga kekuasaan kehakiman dapat bertindak sebebaskan mungkin tanpa adanya pengawasan, oleh karena itu dalam beracara di pengadilan, adanya asas umum untuk berperkara yang baik, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip umum, berdasarkan prosedur dan aturan yang benar sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sormin, et.al., 2023, hal 36).

Untuk mewujudkan negara hukum Republik Indonesia, hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan sebagian kekuasaan kehakiman (penanganan perkara), harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan,

ini didasarkan pada Pancasila dan UU Dasar Tahun 1945 (Margono, 2019, hal 66). Tugas dan wewenang seorang hakim pada umumnya meliputi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diserahkan kepadanya tanpa memihak pihak manapun (*impartial*).

Menurut Jimmy Asidqie ada enam prinsip utama yang harus dipegang oleh hakim, antara lain:

- a. Independensi (*Independence Principle*), yaitu prinsip yang menjamin bahwa hukum dan keadilan harus tegak, serta prasyarat terwujudnya cita-cita negara hukum.
- b. Ketidak-berpihakan (*Impartiality Principle*) merupakan dasar fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan untuk menyelesaikan setiap perkara yang diserahkan kepadanya.
- c. Integritas (*Integrity Principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai individu maupun sebagai pejabat negara saat menjalankan tugas jabatannya.
- d. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety Principle*) adalah norma kesusilaan pribadi dan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai individu maupun sebagai pejabat negara, saat menjalankan tugas jabatannya, sehingga menimbulkan rasa hormat, wibawa, dan kepercayaan.
- e. Kesetaraan (*Equality Principle*) adalah prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan tanpa membedakan satu sama lain karena agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, keadaan fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik atau alasan lain.
- f. Kecakapan dan keseksamaan (*competence and Diligence Principle*), merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang efektif dan terpercaya. Kecakapan tercermin

dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menunjukkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Menurut Franken, independensi kekuasaan kehakiman terbagi menjadi 4 (empat) macam antara lain (Sormin et al., 2023. hal 38):

- a. Independensi Konstitusional (*constitusionele onafhankelijkheid*), yaitu independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politika dengan sistem pembagian kekuasaan. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.
- b. Independensi fungsional (*zakelijke of functionele onafhankelijkheid*), yaitu independensi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.
- c. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijkheid*), adalah kebebasan individu hakim dalam menangani suatu sengketa.
- d. Independensi praktis yang nyata (*constitusionele onafhankelijkheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imprisial*).

Hakim dapat bertindak secara pasif atau menunggu hingga suatu perkara diserahkan kepadanya. Tugas hakim tidak hanya membuat Keputusan, tetapi juga memastikan keputusan tersebut diterapkan.

Seorang hakim dalam kasus perdata harus membantu para pencari keadilan, dan berusaha mengatasi segala hambatan yang ada agar tercapainya maksud dari Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009, yakni terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan dan biaya ringan.

Dalam menyelesaikan suatu perkara Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan kewenangan memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung, serta peradilan di bawahnya pada lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara dan pengadilan khusus (Liwe, 2019. hal 135). Sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan dari ketetapan tersebut adalah untuk menjamin putusan hakim agar sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Kebebasan dan Integritas moral otonom harus selalu melekat dalam diri seorang hakim agar mereka dapat membuat keputusan yang adil. Frans Magnis Suseno membedakan kebebasan menjadi dua bentuk, yaitu (Suseno, 1985. hal 22-23);

- a. Kebebasan sosial yaitu kebebasan yang kita terima dari orang lain;
- b. Kebebasan eksistensial yaitu kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri.

Kita dapat memahami kebebasan eksistensial adalah kebebasan yang bersifat hakiki, yang diberikan kepada setiap manusia tanpa melihat predikat yang melekat padanya (Sormin et al., 2023, hal 41). Kebebasan eksistensial memiliki dua makna. Pertama, bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk menentukan

dirinya sendiri sebagai cermin dari kebebasan eksistensialnya. Kedua, kebebasan eksistensial merupakan tanda dan ungkapan martabat manusia. Seorang hakim memiliki kebebasan eksistensial ketika mereka membuat keputusan mengenai perkara yang diadili. Setiap keputusan yang mereka buat harus dibuat secara objektif tanpa ada tekanan dari pihak lain. Sikap dan tindakan yang diambil oleh seorang hakim harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas dan kewajiban dan terhadap harapan orang lain.

Hakim harus mengikuti perkembangan masyarakat karena mereka diberi kebebasan. Mereka harus mampu membedakan dorongan masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum saat ini. Untuk sistem peradilan yang efektif, prinsip kebebasan hakim sangat penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika hakim diberi kebebasan, mereka dapat lebih leluasa untuk membuat keputusan yang sesuai dengan hati nurani mereka, yang didasarkan pada iman mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah mempertimbangkan hukum selama proses persidangan. Asas kebebasan ini memungkinkan hakim untuk menggunakan semua metode penemuan hukum dalam menafsirkan undang-undang (Sormin, 2023).

2. Teori Nikah Hamil Menurut Pendapat Ulama Fiqh

Pernikahan pria dengan seorang Wanita hamil yang belum menikah dikenala sebagai pernikahan Wanita hamil. Pria yang menikahi Wanita hamil biasanya memiliki setidaknya dua kemungkinan. Pertama, dia adalah orang yang menghamilinya. Kedua, dia bukanlah orang yang menghamilinya (Turnip, 2021, hal 137). Dengan kata lain, perkawinan Wanita hamil adalah perkawinan yang terjadi didahului karena alasan perzinaan yang mengakibatkan kehamilan diluar ikatan perkawinan.

Dalam ketentuan hukum islam, terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) para ulama mengenai perkawinan Wanita hamil karena zina ini.

Secara garis besar, ada ulama yang mengizinkan perkawinan hamil, sementara yang lain ada yang menentangnya (Salim, 2011, hal 131-144). Kemudian dari perspektif ulama fikih, terdapat perberbedaan pendapat tentang status hukum menikahi Wanita hamil, sebagai berikut (Wahbah Az-Zuhali, n.d., hal 144-146):

a. Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut mazhab Hanafi, jika seorang Wanita yang dizinai tidak hamil, maka akad nikahnya sah dari laki-laki yang tidak berzina dengannya. Begitu pula menurut Abu Hanifah dan Muhammad, jika seorang Wanita hamil akibat zina, maka dia boleh dinikahi, namun dia tidak boleh bergaul dengan laki-laki tersebut sampai dia melahirkan (Az-Zuhaili, 2010, hal 145)

Wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa *iddah*, karena *iddah* dimaksudkan untuk menjaga nasab, sehingga orang yang hamil boleh menikah tanpa menunggu masa *iddah* (Sayyid Sabiq, 1983. hal 282-283).

Berdasarkan firman Allah SWT,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) Perempuan - perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu

yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (an-Nisaa': 24)

Berdasarkan ayat diatas, Wanita hamil tidak masuk pada kategori wanita yang haram dinikahi, Wanita yang hamil karena zina termasuk dalam kategori mutlak Wanita yang halal untuk dinikahi, dan juga tidak ada dalil atau illat lain yang menunjukkan bahwa menikahi Wanita hamil adalah haram. Oleh karena itu, seorang Wanita hamil boleh dinikahi, dengan catatan apabila yang menikahnya itu bukan laki-laki yang menghamilinya maka tidak boleh bercampur keduanya hingga anaknya lahir (Fahrul Fauzi, 2020).

b. Pendapat Ulama Maliki

Mazhab Maliki menyatakan bahwa perempuan yang melakukan zina tidak boleh melakukan akad sampai dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat tiga bulan. Jika akad pernikahan tetap dilaksanakan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Baik hamil ataupun tidak, akad ini harus dibatalkan (Fahrul Fauzi, 2020).

Alasan karena munculnya kehamilan, berdasarkan hadits:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: *“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka iangan sampai dia siramkan air spermannya kepada janin milik orang lain.” Maksudnya menggauli perempuan yang tengah hamil.” (HR. Tarmidzi)*

Menurut pendapat ini, bahwa Wanita hamil di luar nikah tidak boleh menikah hingga bayinya lahir. Sedangkan alasan yang kedua adalah karena rasa takut akan terjadinya percampuran nasab. Menurut Ulama Malikiyyah, Wanita yang di gaulis kerana zina hukumnya sama seperti orang yang di gaulis karena syubhat, baik berdasarkan akad yang bathil maupun fasid, dan mereka harus menjalani masa

iddah sebagaimana masa iddah pada umumnya (Humaedillah, 2002, hal 34).

c. Pendapat Ulama Syafi'i

Mazhab Syafi'i menganggap salah atau membolehkan perkawinan Wanita hamil yang disebabkan oleh zina yang dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya atau pun laki-laki lain. Berdasarkan firman Allah SWT “...*Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian....*” (an-Nisaa':24). Ulama Syafi'iyah memahami firman Allah diatas bahwa, Perempuan yang dilarang untuk dikawin pada ayat tersebut bersifat umum. Ayat tersebut tidak menjelaskan secara rinci apakah larangan berlaku pada menikahi perempuan zina atau perempuan hamil diluar nikah (Ahmad, 2017. hal 107).

d. Pendapat Ulama Hambali

Menurut Mazhab Hambali, tidak boleh menikahi perempuan yang diketahui telah melakukan zina, baik bagi laki-laki yang menzinainya maupun yang bukan menzinainya, kecuali dengan dua syarat:

Pertama: telah berakhir Masa iddahnya. apabila dia hamil karena berzina, maka masa iddahnya hingga lahir anaknya dan tidak boleh dinikahi sebelum habis masa iddahnya tersebut.

Kedua: dia bertobat dari perbuatan zina, apabila ia belum bertaubat maka belum boleh menikahinya (Az-Zuhaili, 2010. hal 146). Imam yang lain tidak menetapkan syarat ini.

3. Teori Dispensasi Kawin

a. Definisi Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, dispensasi ialah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi adalah kelonggaran terhadap hal-hal yang semestinya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan (Rahmani, 2023. hal 49). Definisi dispensasi kawin dapat kita lihat dalam dua kata dasar, yaitu

dispensasi dan kawin. Secara gramatikal, dispensasi dapat dianggap sebagai pengecualian dari aturan umum untuk situasi tertentu. Sedangkan kawin adalah proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Maka makna dispensasi ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama pada suatu perkawinan yang akan dilaksanakan sebab salah satu ataupun kedua calon mempelai belum mencapai batas usia diizinkan untuk melangsungkan perkawinan (F. A. Al Hasan, 2021. hal 87).

Sudarsono mengemukakan dalam Kamus Hukum karyanya, dispensasi adalah pengecualian terhadap suatu aturan umum untuk suatu keadaan tertentu, pembebasan suatu larangan atau kewajiban. Kemudian menurut C.S.T Kansil dan Christime S.T Kansil, dispensasi merupakan penetapan yang sifatnya *diklatoir*, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon (Jumriati & Rumalutur, 2022). Dapat dipahami bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin oleh pengadilan terhadap perkawinan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan agama dengan alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dalam islam kata dewasa bisa berdampingan dengan kata *Baligh*. Ketentuan usia seseorang untuk dapat menikah secara sah dalam pandangan Islam, juga harus matang secara psikologis dan mempunyai kemampuan berfikir yang baik. Berkaitan dengan umur kedewasaan, dalam QS. An-Nisa' (4): ayat 6 berbicara mengenai perintah bagi seorang wali untuk menguji anak yatim untuk mengetahui kemampuannya dalam mengelola hartanya. Dalam ayat ini kita dapat menemukan kriteria yang memungkinkan para wali mengetahui kapan seorang anak yatim benar-benar dapat dipercaya untuk mengurus dan membuang harta miliknya.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (An-Nisa (4): 6)

Menurut *Tafsir Al-Baidhowi*, lafaz *hattā idzā balaghu an-nikaaha* mengacu pada kinayah dari baligh, yang ditandai dengan perubahan biologis yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun, baligh sama sekali berbeda dengan *rushd*. Karena arti dasar kata *rushd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sinilah lahir kata *rushd*, yang bagi manusia merupakan kesempurnaan akal dan jiwa, yang memungkinkan mereka bertindak dan berfikir dengan sebaik-baiknya. Orang yang mempunyai sifat sempurna tersebut disebut *Rasyid*, dan Imam Al-Ghazali menggambarkannya sebagai orang yang mengalirkan penanganan dan usahanya ke tujuan yang tepat, tanpa mendapatkan bimbingan atau petunjuk dari orang lain (Amalia, 2017. hal 48).

Menurut Rasyid Ridha “*rushd* adalah kelayakan seseorang melakukan *tasarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi keburukan”. Ini menunjukkan bahwa akalnya sempurna. Di sini, *Baligh* ditafsirkan sebagai cukup umur dan bermimpi, dengan penekanan pada penampilan fisik lahiriah dan *mukallaf*. Fiqh

mendefinisikan *Baligh* sebagai “Berakhirnya masa kanak-kanak seseorang dan tercapainya umur seseorang mempunyai kesiapan dalam menjalankan kewajibannya dan konsisten dalam menjalankan hukum syariat dengan beberapa hukum syara’ (Nur Hikmah, 2020. hal 5).

Melihat surat An-Nisa ayat 6 di atas, kata *baligh* memungkinkan terjadinya berbagai penafsiran. Oleh karena itu, para fuqaha berbeda pendapat mengenai batas usia perkawinan. Sehingga kedewasaan dalam perkawinan termasuk dalam masalah *ijtihad* karena agama hanya memberikan prinsipnya saja. Artinya, siapa pun tetap bisa menggunakan akal untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Sebab Islam tersebar di seluruh dunia dengan kondisi sosial yang berbeda, tidak hanya di Indonesia (Nur Hikmah, 2020. hal 5).

Perubahan yang ada dalam Undang-Undang dan Islam yang memberikan berbagai makna kedewasaan pada usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan, menunjukkan bahwa usia merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup berkeluarga di kemudian hari.

Dalam hukum positif aturan tentang pernikahan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan tersebut mengatur segala aspek tentang suatu perkawinan. Di dalam undang-undang perkawinan, Batas usia pernikahan telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan di dalam bukunya yang berjudul *Legal Flexibility and Mission of the Church*, Will Adam mengatakan terdapat 4 pihak yang memiliki kuasa untuk memberikan dispensasi perkawinan, di antaranya: pertama, legislator atau pembuat aturan itu sendiri; kedua, hakim sebagai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana aturan harus ditegakkan berdasarkan kasus per kasus; ketiga, eksekutif (menteri atau pejabat

kantor); keempat, individu itu sendiri yang terkena dampak peraturan (Rahmani, 2023. hal 51).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menerangkan mengenai batas usia perkawinan, pada pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa bagi calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut KHI, “Untuk Kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Kemudian pada Oktober 2019, terjadi perubahan pada batas usia perkawinan setelah perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun”. Undang-undang No 1 tahun 1974 yang diubah ke undang-undang No 16 Tahun 2019 ini, pada pokoknya mengubah batas usia perkawinan anak-anak Perempuan 16 tahun menjadi minimal 19 tahun dipersamakan dengan batas usia minimal bagi anak laki-laki. Perubahan ini sebagai bentuk persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.

Kemudian pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Terjadinya perubahan aturan tersebut berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memutuskan bahwa batas usia perkawinan inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

yang menetapkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah pernikahan dini (Hasan & Yusup, 2021. hal 87).

Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadikan batas usia perkawinan sama-sama 19 tahun bagi laki-laki dan Perempuan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Aturan ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019) (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022. hal 4).

c. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan salah satu dari beberapa kewenangan Pengadilan Agama pada bidang *Voluntair* (permohonan). Pengajuan permohonan dispensasi kawin hendaklah disusun dengan memperhatikan karakteristik dari perkara *Voluntair* tersebut. Dalam prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan yang ingin mengajukan dispensasi kawin. Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan syarat administrasi yang harus dipenuhi diantaranya:

- (1) Surat permohonan;
- (2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- (3) Fotokopi Kartu Keluarga;
- (4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan atau akta kelahiran Anak;
- (5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/ atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan
- (6) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/ atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Berdasarkan pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, orang tua

merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan. Apabila orang tuanya bercerai, dispensasi tetap diajukan oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang mempunyai hak asuh atas anak berdasarkan penetapan pengadilan. Dispensasi juga dapat diajukan oleh salah satu dari orang tua jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, apabila kedua orang tua anak meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya maka dapat diajukan oleh wali dan jika orang tua/ wali berhalangan maka bisa diwakili oleh kuasa.

Adapun tahapan prosedur pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama dalam Pasal 9 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

- (1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- (5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*)

4. Konsep Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah Mursalah terdiri dari dua kata yaitu *Masalah* dan

Mursalah, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan bagian dari salah satu bentuk dari *Maslahah*. Pengertian *Maslahah* secara bahasa di maknai dengan “manfaat”, secara umum dipahami yaitu segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik maupun menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam makna menghindari daripada kemudharatan. Sedangkan *Mursalah* secara bahasa berarti “terlepas” atau “bebas”, maknanya disini yaitu menerangkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan (Syarifuddin, 2011. hal 345).

Al Ghazali mengungkapkan dalam kitab *al Mustasfa*, bahwa *Maslahah Mursalah* adalah apa-apa (*Maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Jadi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, *Maslahah Mursalah* yaitu “sesuatu yang dianggap *Maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut” (Effendi, 2017. hal 135).

b. Macam-Macam *Maslahah*

Terdapat tiga macam *Maslahah*:

- 1) *Maslahah mu'tabarah* merupakan *maslahah* yang diperhitungkan oleh syara', ini berarti bahwa terdapat petunjuk syari' baik secara langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan adanya *maslahah* yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum.
- 2) *Maslahah mulghah* merupakan *maslahah* yang dianggap baik, namun tidak diperhitungkan oleh syara' sebab ada petunjuk syara' yang menentanginya.
- 3) *Maslahah mursalah* merupakan *maslahah* yang dipandang baik oleh akal dan sesuai dengan tujuan syariat dalam menegakkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara' yang menentanginya

(Darmawati, 2019. hal 71).

Dari segi prioritas penggunaannya, *Maslahah* dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) *Maslahah al-Dharuriyah*, merupakan Kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia maupun di akhirat. Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima bentuk Kemaslahatan ini. Kelima kemaslahatan inilah yang disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.
- 2) *Maslahah al-Hajiyah*, merupakan salah satu jenis masalah yang diperlukan untuk menyempurnakan Kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya, yaitu memberikan kemudahan bagi seseorang untuk menjalani hidupnya dan mempertahankan kebutuhan pokok mereka. Dengan kata lain, masalah ini dibutuhkan oleh setiap orang dalam menghadapi berbagai kesulitan dalam hidupnya.
- 3) *Maslahah al-Tahsiniyah*, merupakan Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berfungsi untuk melengkapi Kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia (Hidayatullah, 2018. hal 117).

c. Syarat- Syarat Berhujjah dengan *Maslahah Mursalah*

Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah beberapa persyaratan agar *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam istinbath hukum adalah (Misran, 2017)

- 1) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan merupakan jenis Kemaslahatan yang didukung *nash*
- 2) Kemaslahatan itu bukan sekedar praduga namun harus bersifat rasional dan pasti, maka hukum yang ditetapkan melalui *maslahah al-mursalah* haruslah benar-benar memberikan manfaat

dan mencegah dari kemudharatan.

- 3) Kemaslahatan itu bukan untuk kepentingan individu maupun kelompok kecil, namun Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.

Demikian pula jumhur ulama menerima *Maslahah Mursalah* sebagai salah satu cara dalam mengistinbatkan hukum islam. Diantara alasan-alasan mayoritas ulama dalam menetapkan *Maslahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum antara lain:

- 1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung Kemaslahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiya :107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: *Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.*

Jumhur ulama berpendapat bahwa, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat jika bukan untuk memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selain itu, tujuan utama dari aturan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ditujukan untuk Kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat, oleh karena itu suatu kebolehan menerapkan masalah pada hukum-hukum lain yang sama-sama untuk Kemaslahatan.

- 2) Apabila syari'at Islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu hal tersebut akan menimbulkan kesulitan, karena kemaslahatan manusia selalu dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri.
- 3) Jumhur Ulama memberikan alasan dengan mengutip beberapa amalan para sahabatnya, seperti "Umar ibn Khattab tidak memberikan bagian zakat kepada para mu'allaf (orang yang baru masuk islam), sebab menurut Umar, hal tersebut diperlukan karena kemaslahatan orang banyak menuntut hal tersebut," Abu

Bakar mengumpulkan al-Qur'an atas saran 'Umar ibn Khattab, sebagai salah satu Kemaslahatan untuk melestarikan al-Quran, dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa pada masa Utsman ibn Affan, agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Quran dalam membacanya.(Misran, 2017).

5. Teori Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah masalah penting ketika berbicara tentang perkawinan, terutama perkawinan dini. Di dalam agama, sebelum melangsungkan perkawinan, salah satu elemen penting yang menjadi penilaian yaitu kesehatan reproduksi. Untuk mencapai salah satu tujuan perkawinan yakni melanjutkan keturunan, maka seseorang yang akan menikah harus memilih pasangan yang memiliki sistem reproduksi yang sehat (Jumriati & Rumalutur, 2022).

Kristi Poerwandari mengatakan bahwa, Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang stabil, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Maka dari itu, kesehatan reproduksi berarti orang dapat memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan aman, serta mereka memiliki kemampuan untuk berproduksi dan memiliki kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya, kapan dan seberapa sering. (Jumriati & Rumalutur, 2022).

Maka dapat di pahami bahwa kesehatan reproduksi mencakup banyak hal dan tidak terbatas pada masalah seksualitas saja. Tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan biologis, tetapi juga berkaitan dengan lingkungan dan hak pelayanan pemeliharaan yang memadai sehingga menghasilkan reproduksi dan produksi yang sehat baik laki-laki dan Perempuan.

Perkawinan di usia muda atau dalam usia anak, berarti menjadikan berakhirnya masa remaja anak Perempuan, yang seharusnya menjadi masa bagi perkembangan fisik, emosional dan sosial sebelum memasuki masa

dewasa. Di beberapa negara menunjukkan dampak yang tidak mengembirakan dari pernikahan anak . Studi Field dkk, di Bangladesh mengatakan diantara akibat dari pernikahan anak itu yaitu berhenti sekolah (Drop Out sekolah yang tinggi), terjadi subordinasi dalam keluarga atau dengan kata lain dianggap rendah dalam keluarga, kurangnya perhatian terhadap Kesehatan reproduksi, dan danya resiko terjadinya kematian (Hairil Akbar, et.al, 2021. hal 66).

Menurut Sumarjati Arjoso, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di antara faktor penyebab kematian ibu hamil dan melahirkan adalah kurangnya informasi tentang kesehatan dan reproduksi. Hal itu juga disebabkan oleh banyaknya perdarahan, masalah kesehatan sang ibu, dan usia ibu saat hamil dan melahirkan. Selain itu, ia menyatakan bahwa ibu yang terlalu muda (di bawah 20 tahun) atau terlalu tua (di atas 34 tahun) memiliki risiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi (Jumriati & Rumlutur, 2022).

Lebih lanjut, dampak lain bagi perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun, lima kali lebih besar berisiko meninggal daripada saat usia 20 tahun ke atas. Selain itu, bayi yang lahir dari perempuan berusia di bawah 18 tahun memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50 persen lebih tinggi, prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan pendarahan saat persalinan (Kemenkes RI, 2015). Data lain juga menyebutkan bahwa pernikahan anak yang kurang dari 18 tahun, telah menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi seksual, dan kekerasan makin meningkat bila diban_dingkan dengan perempuan yang menikah di atas 21 tahun. BPS juga mencatat 15,74 persen bayi yang lahir dari perempuan berusia 16–19 tahun memiliki berat badan lahir rendah. Angka ini lebih tinggi dari bayi yang lahir dari perempuan berusia 20–30 tahun, yakni 11,57 persen (BPS, 2020).

B. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian relevan yang peneliti temukan berhubungan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Ramadhani (2022): “*Dispensasi Kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*”. Fokus penelitian skripsi ini terdiri dari dua pertanyaan. Pertama bagaimana dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terhadap wanita di bawah umur, dan kedua bagaimana hakim mahkamah syar’iyah Banda Aceh pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin terhadap wanita di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa permohonan tersebut dapat diajukan bagi mereka yang belum berumur 19 tahun. Kemudian sebagaimana yang tertera dalam pasal 15 huruf (d) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut karena persyaratan tersebut merupakan syarat pendukung, dan karena Perempuan tersebut masih di bawah umur, ada kekhawatiran menyangkut kesehatan reproduksi mereka.

Adapun persamaan Penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama sama membahas tentang dispensasi kawin namun penelitian ini fokus pada pedoman mengadili Dispensasi Kawin berdasarkan PERMA No 5 Tahun 2019, sedangkan peneliti fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan menerima dan menolak Dispensasi Kawin hamil.

2. Skripsi yang ditulis oleh Irgi Aditya Maulana (2022): “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Pencegahan Perkawinan Dini Di Pengadilan Agama Sumber*”. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan bagaimana peran Hakim dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Hasil dari penelitian ini, dalam hal mengabulkan

permohonan dispensasi nikah selain demi terwujudnya kemaslahatan, hakim juga mempertimbangkan aspek lain seperti jika permohonan tersebut ditolak para Pemohon pasti memilih untuk menikah secara siri (nikah di bawah tangana atau kawin kyai). Kemudian, dalam hal pencegahan perkawinan dini, Hakim Pengadilan Agama hanya hilir bukan hulu daripada inti persoalannya. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi antar lini termasuk kedua Orang Tua dalam pencegahan perkawinan dini.

Adapun persamaan Penelitian ini dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama sama membahas mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin, namun penelitian ini hanya fokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, sedangkan peneliti akan melihat pertimbangan hakim dalam dari segi menerima dan juga menolak Dispensasi Kawin khususnya pada kasus dispensasi hamil.

3. Skripsi karya Abdul Alim Mahmud (2019): *“Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/PDT.P/2017/PA.BJN)”*. pokok masalah yang akan diteliti yaitu ketika hakim menolak permohonan dispensasi kawin dalam kasus hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut, apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut, kemudian bagaimana tinjauan undang-undang dan hukum Islam, serta bagaimana kaidah fiqhiyyah digunakan dan diterapkan dalam pertimbangan hakim saat memutuskan perkara tersebut.

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa, beberapa faktor yang menyebabkan hakim menolak mengabulkan perkara ini yaitu majelis hakim menilai dari segi fisik dan kematangan berfikir anak pemohon belum layak untuk dinikahkan. Kemudian berdasarkan undang-undang yang berlaku, keputusan hakim yang menolak perkara dispensasi perkawinan akibat hamil diluar nikah itu dinilai kurang

tepat, karena pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan setiap laki-laki minimal berumur 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun untuk bisa menikah.

Dari segi perlindungan anak, sejalan dengan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mencegah perkawinan di bawah umur, majelis hakim telah secara tidak langsung melindungi anak pemohon dari perkawinan di bawah umur. Akan tetapi, penolakan ini tidak tepat untuk kepentingan anak yang sedang dikandung. Begitu juga jika ditinjau dari hukum Islam, penolakan ini tidak tepat, karena majelis hakim telah mengabaikan anak yang lahir dari hubungan diluar nikah hal ini menyebabkan aspek *hifdzu nasl* daripada tujuan penerapan syariah (*maqashid syariah*) tidak tercapai. Selain itu, kaidah fikih yang digunakan oleh majelis hakim harus dipertimbangkan kembali sebab majelis hakim tidak menggunakan *saad zariah* sebagai dasar untuk memeriksa kasus, hal ini sangat penting mengingat banyaknya mudharat yang timbul sebagai akibat dari penolakan dispensasi perkawinan ini.

Ada kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti, karena keduanya melihat bagaimana hakim mempertimbangkan kasus dispensasi hamil. Namun penelitian ini fokus pada alasan penolakan saja, sedangkan peneliti fokus pada alasan hakim yang awalnya di tahun 2021 menerima namun di tahun berikutnya menolak permohonan dispensasi hamil ini.

4. Skripsi karya Luthfiyah Supandi (2022): “*Perbedaan Permohonan Izin Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syarî’ah Dan Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr dan Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Kr)*”. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Krui yang mengadili permohonan dispensasi kawin yang mempunyai perbedaan terhadap kebijakan hakim dalam

memberi penetapan, dianalisis dengan teori *Maqasid Syariah* dan perlindungan anak.

Hasil penelitiannya menemukan bahwa perbedaan hasil keputusan terjadi, karena ada perbedaan hakim dalam memandang "alasan mendesak" dalam memberikan dispensasi kawin. Pada dispensasi yang dikabulkan, hakim menilai alasan "takut melakukan zina" merupakan alasan mendesak untuk menikah dan untuk melindungi norma. Namun demikian, dalam penetapan yang menolak, hakim menilai bahwa "takut melakukan zina" bukanlah alasan yang mendesak. Melindungi kemaslahatan calon pengantin yang masih di bawah umur adalah hal yang lebih penting.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti yang mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi yang memiliki perbedaan putusan pada kasus yang sama yaitu alasan "takut melakukan zina", dianalisis dari perspektif *Maqasid Syariah* dan perlindungan anak, sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu peneliti hanya fokus pada alasan pertimbangan hakim pada kasus hamil diluar nikah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap peristiwa dan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan memakai metode *kualitatif*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap permohonan Dispensasi Kawin seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Painan, mengenai permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan hamil di luar nikah yang dikabulkan oleh hakim dan ada pula yang ditolak.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertempat di Pengadilan Agama Painan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian								
		Mei	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Bimbingan Proposal	√	√	√						
2	Seminar Proposal			√						
3	Penelitian				√	√	√	√	√	
4	Bimbingan Hasil Penelitian							√	√	
5	Munaqasah									√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian yaitu peneliti sendiri. Sebagai instrumen utama, peneliti melakukan pengumpulan, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Sedangkan Instrumen pendukung dalam penelitian yang peneliti gunakan berupa buku, alat tulis, kamera dan alat perekam (*recording*) yaitu *handphone* untuk wawancara dan pedoman wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa data primer (*primary data* atau *basic data*) dan data sekunder (*secondary data*).

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, adapun sumber data primer peneliti adalah 2 orang hakim yang memeriksa perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan, yaitu Ibuk Deza Emira, S.H. dan Ibuk Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan dan lain sebagainya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum di antaranya:

- a. Berkas salinan putusan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Painan
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagian telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- e. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
- f. Hukum Acara Peradilan Agama

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah melalui:

1. Wawancara

Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara pewawancara (*interviewer*) dan informan atau orang yang diwawancarai untuk memperoleh data. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, tergantung pada tujuan penelitian.

Wawancara terstruktur merupakan suatu bentuk wawancara di mana pewawancara dalam hal ini peneliti telah menyusun pertanyaan secara sistematis dan terperinci sesuai dengan pola yang baku untuk ditanyakan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah pewawancara telah menyusun rencana wawancara yang mantap, namun tidak menggunakan format yang baku, sehingga lebih bersifat fleksibel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara terstruktur. Untuk hasil data yang diperoleh, peneliti memperoleh dari hasil wawancara dengan informan yaitu:

- a. Hakim: Deza Emira, S.H.
- b. Hakim: Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

2. Studi Dokumen

Teknik ini umumnya menganalisis dokumen baik dalam isi maupun konteks dokumen tersebut. Sumber data berupa informasi apa pun dalam bentuk dokumen seperti koran, notulensi meeting, artikel jurnal, laporan penelitian dan surat (Manzilati, 2017. hal 69). Adapun dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu arsip/berkas dan salinan putusan perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Painan, kemudian buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, jurnal dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menawarkan tiga pola

umum analisis dengan mengikuti mode alir sebagai berikut: reduksi data, *display* data, dan *conclusions*.

1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis data yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data sehingga pada kesimpulan dapat digambarkan dan diverifikasikan (Muri Yusuf, 2013. hal 407).

2. Data *Display*

Setelah tahapan reduksi data, pada tahap ini peneliti melakukan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya dalam bentuk teks naratif. *Display* merupakan format yang menyajikan informasi secara sistematis kepada pembaca. Dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi dan dapat membantu dalam penarikan kesimpulan nantinya (Sarosa, 2021. hal 4).

3. *Conclusions/Verifikasi*

Ini adalah tahapan akhir dalam analisis data, yaitu proses menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis (Sarosa, 2021. hal 4).

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keakuratan, validitas, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan kesesuaian hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Untuk itu peneliti perlu memeriksa keabsahan data melalui uji kredibilitas. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Triangulasi Sumber yaitu untuk meningkatkan validitas temuan penelitian dengan mengonfirmasi atau melengkapi temuan dari berbagai sumber atau perspektif (Rifa'i, 2023). Untuk menguji data, peneliti melakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, disini peneliti melakukan

wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Painan. Wawancara yang peneliti lakukan disertakan dengan panduan wawancara dan pertanyaan wawancara. Peneliti juga menjamin keabsahan data melalui dokumentasi berupa foto- foto saat melakukan wawancara.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Painan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

Sebelum dijelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin, pada bagian ini akan di paparkan terlebih dahulu mengenai jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Painan pada tahun 2021 hingga 2023, serta siapa saja hakim penetapan yang memutuskan perkara Dispensasi Kawin tersebut. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dalam Register Perkara Pengadilan Agama Painan, dalam rentang tahun 2021 hingga 2023 tercatat sebanyak 113 kasus Dispensasi Kawin, dalam 113 kasus Dispensasi Kawin tersebut dapat peneliti rincikan sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Data Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Painan
Dari Tahun 2021 Sampai 2023**

Total perkara	Dikabulkan	Ditolak	NO	Dicabut	Gugur
Tahun 2021 sebanyak 37 perkara	28	4	-	1	3
Tahun 2022 sebanyak 49 perkara	37	9	1	1	1
Tahun 2023 sebanyak 27 perkara	16	4	4	1	2

Sumber data: Laporan Tahunan dan SIPP Pengadilan Agama Painan.

Berdasarkan data diatas, diantara Dispensasi Kawin khusus pada kasus telah Hamil di Luar nikah terjadi perbedaan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Painan. Dimana terdapat permohonan Dispensasi

Kawin karena hamil luar nikah yang dikabulkan oleh hakim, namun terdapat juga Permohonan dispensasi kawin karena telah hamil di luar nikah yang di tolak oleh Hakim.

Diantara hakim penetapan yang memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Painan berdasarkan hasil penelitian yaitu Ibu Deza Emira, S.H yang sekarang bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Agama Painan dan Ibu Rifka Zainal, S.H.I, M.A. yang dahulunya bertugas di Pengadilan Agama Painan dan di mutasi sehingga sekarang bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Agama Muara Labuh.

Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang memiliki wewenang untuk mengadili, harus menegakkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Selain itu, tentunya hakim harus memastikan putusan tersebut memberikan kepastian hukum, bermanfaat bagi para pihak yang berperkara dan tentunya dapat diterapkan. Seorang hakim memiliki kebebasan dalam mengambil setiap Keputusan terhadap perkara yang diadili, yang dibuat secara objektif tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Deza Emira S.H.I, selaku Hakim di Pengadilan Agama Painan:

“Kebebasan Hakim dalam memutuskan memeriksa dan mengadili itu, tentu bebas dalam artian ada aturan yang harus diikuti, seperti dalam Dispensasi Kawin yaitu PERMA No 5 tahun 2019 atau dalam aturan terkait Perlindungan Anak, UU perkawinan secara umum, bebasnya dalam artian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maksud bagaimana bebasnya, yaitu bagaimana hakim mempertimbangkan sesuai dengan yang mana dan tidak boleh melampaui dan melanggar aturan hukum tersebut.” (Deza Emira, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Painan, Wawancara 28 November 2024)

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Ibu Rifka Zainal, S.H.I, M.A., sebagai berikut:

“Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara telah dijamin dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara bersifat merdeka, mandiri, dan bebas dari campur tangan pihak luar sehingga tidak ada kekhawatiran Hakim akan diintervensi oleh siapa pun. Hakim dalam memutus semua perkara termasuk perkara dispensasi kawin tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku. Salah satu bukti tidak adanya intervensi terhadap Hakim, yaitu mengenai alasan mendesak dalam perkara dispensasi kawin yang terdapat pada penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Peraturan perundang-undangan hanya mendefinisikan alasan mendesak dengan keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Pada penjelasan pasal ini tidak ada pembatasan alasan mendesak sehingga tidak disebutkan secara rinci apa saja yang menjadi kepentingan mendesak seperti: hamil, hubungan intim, budaya, ekonomi dan lain sebagainya.” (Rifka Zainal, S.H.I, M.A, selaku Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, Wawancara 11 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa makna kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berpedomana pada peraturan perundang-undangan dan hukum islam, tanpa adanya Intervensi terhadap hakim dari pihak manapun.

Dalam penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin pada alasan telah hamil di luar nikah pada putusan yang dapat diterima, terdapat beberapa pertimbangan yang diputuskan oleh majelis Hakim. Salah satu Penetapan Hakim yang mengabulkan permohonan yaitu Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pn, akan diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Duduk Perkara

Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pn, yang selanjutnya disebut sebagai **penetapan I. Penetapan I** keluar berdasarkan permohonan yang diajukan oleh A yang berumur 60 tahun dan M berumur 49 tahun pada tanggal 23 Juni 2021 yang mengajukan

perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Painan. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan para pemohon bertujuan untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama SRO, yang lahir di Lubuk Aur pada tanggal 25 Oktober 2003, berumur 17 tahun 9 bulan, beragama Islam, Pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Negeri, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di kampung Lubuk Aur, Nagari Aur Begalung Talaok, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Akan di nikahi dengan laki-laki yang bernama MY, lahir di Balai sinayan pada 03 Juni 2001, umur 20 tahun beragama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kampung Balai Sinayan, Nagari Balai Sinayan Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

Alasan pemohon I (A) dan pemohon II (M) melakukan permohonan dipensasi kawin karena anak pemohon yaitu SRO dan MY adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (SRO), dengan calon suaminya (MY), telah berkenalan dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan sama-sama mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri 4 (empat) bulan yang lalu. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan menolak mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama SRO dengan seorang laki-laki bernama MY dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur. Bahwa pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri.

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para

Pemohon agar mempertimbangkan kembali serta mengurungkan niatnya dulu untuk menikahkan anaknya sampai menunggu anaknya cukup umur untuk dinikahkan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta pihak orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin khususnya dengan mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan untuk menghindari dampak negatif dari kedekatan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya maupun sanksi sosial yang akan diterima jika tidak segera dinikahkan, namun upaya tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam sedangkan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu dispensasi kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam surat permohonan Para Pemohon, yang dikuatkan bukti surat P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sepni Ramanda Oktalia binti Amrizal telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya bernama Muhammad Yudha bin Maas dan bahkan pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan akibat hubungan tersebut anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sehingga pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sepni Ramanda Oktalia binti Amrizal yang saat ini baru berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara Sepni Ramanda Oktalia binti Amrizal dengan calon suaminya bernama Muhammad Yudha bin Maas tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang

menghalangi perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Sepni Ramanda Oktalia binti Amrizal telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang guna mencatatkan pernikahannya dengan Muhammad Yudha bin Maas, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Sepni Ramanda Oktalia binti Amrizal dengan Muhammad Yudha bin Maas dengan alasan calon istri atas nama Sepni Ramanda Oktalia binti Amrizal belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung Sepni Ramanda Oktalia binti Amrizal sebagai wali nikah telah menyatakan kesediaannya menjadi wali nikah dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, dan anak Para Pemohon saat ini tidak sedang lamaran pria lain;
- Bahwa anak Para Pemohon Sepni Ramanda Oktalia binti Amrizal dan calon suaminya bernama Muhammad Yudha bin Maas menikah atas dasar kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat telah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa beda usia antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya terpaut sekitar 2 tahun dan secara fisik dan psikis telah siap untuk memasuki kehidupan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap permohonan

dispensasi kawin adalah sebagai berikut, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an sebagai berikut :

- 1) Surat al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

فلا تعضلوهن ان ين كحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف

Artinya: *Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);*

- 2) Surat an-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأ يامى منكم والصالحين من عبادكم و امانكم ان يكو نوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka muslim, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;*

- 3) Hadits Riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut :

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلعم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغضى للبصرواحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud: Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami : "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan*

lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak Para Pemohon yang bernama SRO dengan calon suaminya yang bernama MY telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi dalam masyarakat Minangkabau yang berfalsafah adat basandi syara' syara' basandi kitabullah khususnya diwilayah tempat tinggal Para Pemohon, adalah sebuah aib apabila seorang anak gadis yang dianggap telah baligh dan telah siap untuk memasuki gerbang pernikahan namun tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang sering bepergian dengannya bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan telah hamil akibat hubungan tersebut, maka secara budaya masyarakat dan kearifan lokal serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat di wilayah tempat tinggal Para Pemohon dan anaknya akan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, sehingga hal ini dalam penilaian Hakim dapat dianggap sebagai sebuah kondisi yang mendesak bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah, sedangkan di sisi lain baik kondisi fisik dan psikisnya telah siap untuk menikah, maka dengan memberikan dispensasi menikah kepada anak Para Pemohon pengadilan berpendapat akan memberikan nilai kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan

Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon suami anak Para Pemohon yang bernama MY bahwa ia telah berkenalan dekat dengan anak Para Pemohon bernama SRO bahkan sudah sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan akibat hubungan tersebut anak para Pemohon dalam keadaan hamil, dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak buruk baik bagi keduanya, di samping itu pula sanksi sosial akan diterimanya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Para Pemohon untuk diberi dispensasi kepada anaknya menikah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”* (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa kaidah fiqh tersebut juga sejalan pula dengan satu kaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *“Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon sebagai calon isteri baru berumur 17 tahun 9 bulan, namun Hakim menilai bahwa dari kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri yang dibantu pihak orang tua maka anak Para Pemohon dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya meskipun harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua, sehubungan dengan itu Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya harus dicari kemaslahatan yang terbaik sesuai pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama SRO tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama MY sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama SRO untuk menikah dengan calon suaminya bernama MY tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Berdasarkan pertimbangan Hukum Hakim pada **Penetapan I** terhadap Permohonan Dispensasi Kawin dengan Alasan telah hamil di luar nikah diatas, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penetapan, dan untuk memperkuat, Peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang menangani Kasus Dispesasi Kawin di Pengadilan Agama Painan.

Diantara pertimbangan-pertimbangan Hakim mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut, yaitu:

1) Tidak Ada Halangan Untuk Menikah

Pada **Penetapan I** ini, berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena halangan karena agama ataupun halangan lainnya, sehingga hakim mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin tersebut.

Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Deza Emira, S.H, selaku Hakim yang menangani Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan, sebagai berikut:

“Salah satu yang menjadi panduan bagi hakim itu, harus tidak ada halangan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan, sehingga , dilihat digali lagi kesiapan anak dan dilihat lagi alasan dia harus menikah di bawah umur dan dilihat lagi apakah sudah memenuhi ketentuan tidak adanya halangan untuk menikah.” (Deza Emira, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Painan, Wawancara 28 November 2024)

Hal yang sama Juga di sampaikan oleh Ibu Rifka Zainal, S.H.I, M.A, beliau menjelaskan:

“Pada satu kasus Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin ketika anak sudah hamil di luar nikah dengan pertimbangan, anak dan calon suami tidak mempunyai halangan perkawinan.” (Rifka Zainal, S.H.I, M.A, selaku Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, Wawancara 11 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, jadi dapat dikatakan bahwa tidak adanya halangan untuk menikah menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

2) Persetujuan Anak

Berdasarkan **Penetapan I**, anak Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menikah atas dasar kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Hal ini juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan untuk memastikan Kepentingan Terbaik bagi anak.

Dalam wawancara, Ibu Deza Emira, S.H, berpandangan sebagai berikut:

“Kepentingan terbaik bagi anak itu menjadi tolak ukur utama dalam pemeriksaan, diantara yang dijadikan dasar itu paling tidak adanya unsur keterpaksaan dari anak, dan pernikahan itu atas kehendak anak, karena intinya salah satu yang di tonjolkan dalam perma itu kan mengahrgai pendapat anak kan, makanya anak itu dihadirkan dalam persidangan.” (Deza Emira, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Painan, Wawancara 28 November 2024)

Selanjutnya, Ibu Rifka Zainal, S.H.I, M.A., juga berpandangan sebagai berikut:

“Pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin sangat bergantung pada faktor kepentingan terbaik bagi anak. Pada satu kasus Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin ketika anak sudah hamil di luar nikah dengan pertimbangan anak khawatir akan kembali melakukan hubungan intim

layaknya suami istri ketika tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, anak menikah atas keinginan atau persetujuan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapa pun.” (Rifka Zainal, S.H.I, M.A, selaku Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, Wawancara 11 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, hakim berpandangan bahwa kepentingan terbaik bagi anak menjadi tolak ukur utama dalam pemeriksa sehingga persetujuan anak dan tidak ada paksaan dari siapa pun harus di pertimbangkan oleh hakim.

3) Usia Anak

Pada **Penetapan I** ini, hakim menilai bahwa meskipun anak para pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan, namun hakim menilai dari kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri yang dibantu pihak orang tua maka anak Para Pemohon dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya. Kemudian umur calon suami yang akan di nikahkan dengan anak pemohon yaitu berumur 20 tahun. Ini berarti jarak umur antara calon suami dan anak pemohon yaitu hanya berjarak 2 tahun. Meskipun hakim menilai anak harus tetap di bawah bimbingan dan bantuan orang tua.

Hal ini juga di sampaikan dalam wawancara bersama Ibu Deza Emira, S.H, selaku Hakim yang menangani Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan, sebagai berikut:

“Sebenarnya secara tidak langsung, bagi ibu pribadi untuk Kesimpulan itu berpengaruh, missal dia masih 16 tahun, ini akan di gali lebih dalam lagi, tapi ketika misalkan dia berusia 18 tahun 9 bulan artinya kurang dari 3 bulan lagi dia sudah boleh menikah kan, cuman itu tidak penentu, cuman sebagai pertimbangan awal bagi ibu pribadi” (Deza Emira, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Painan, Wawancara 28 November 2024)

Kemudian Ibu Rifka Zainal, S.H.I, M.A., juga

berpandangan sebagai berikut:

“Faktor usia dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Usia anak dan calon suami/istri yang terpaut jauh tidak ideal karena dapat berdampak terhadap keberlangsungan rumah tangga anak dengan calon suami/istri.” (Rifka Zainal, S.H.I, M.A, selaku Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, Wawancara 11 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, sebagaimana **Penetapan I** bahwa usia anak menjadi faktor pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan Dispensasi kawin, bahkan jarak antara usia anak dan calon suami juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan.

4) **Pertimbangan Sosiologis**

Berdasarkan **Penetapan I**, Hakim menimbang bahwa dikarenakan anak telah sering melakukan hubungan intim dengan calon suaminya, bahkan akibat hubungan tersebut anak telah hamil yang diperkirakan berusia 35 minggu. Apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak buruk baik bagi keduanya, Para Pemohon dan anaknya akan menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, sehingga hal ini dalam penilaian Hakim dapat dianggap sebagai sebuah kondisi yang mendesak bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah.

Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Ibu Deza Emira, S.H, selaku Hakim yang menangani Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan, sebagai berikut:

“Jadi sebenarnya hamil itu merupakan satu dari sekian alasan mereka mengajukan permohonan, tapi itu tidak jadi kunci bagi hakim khususnya ibu, artinya tidak serta merta dia hamil di kabul dan tidak serta merta dia hamil di tolak, cuman yang menjadi panduan bagi hakim

itu, apakah ada alasan mendesak atau tidak.” (Deza Emira, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Painan, Wawancara 28 November 2024)

Selanjutnya, Ibu Rifka Zainal, S.H.I, M.A., juga berpandangan sebagai berikut:

“Pertimbangan norma sosial dalam pengadilan lebih dikenal dengan istilah pertimbangan sosiologis. Hakim menjadikan pertimbangan sosiologis sebagai salah satu pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Apabila menikah adalah kepentingan terbaik bagi anak dan kendalanya hanya pada usia anak, maka apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, apalagi dalam masyarakat Minangkabau yang berfalsafah “adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah” adalah sebuah aib apabila seorang anak gadis yang dianggap telah baligh dan telah siap untuk memasuki gerbang pernikahan namun tidak segera dinikahkan.” (Rifka Zainal, S.H.I, M.A, selaku Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, Wawancara 11 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan, pertimbangan sosiologis juga menjadi pertimbangan hakim, apalagi anak pemohon dalam keadaan telah Hamil diluar nikah, apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada masa yang akan datang, apalagi dalam masyarakat Minangkabau yang berfalsafah “adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah” adalah sebuah aib apabila tidak segera dinikahkan. Sehingga hakim menilai bahwa ini merupakan kondisi yang mendesak. bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah

Berdasarkan wawancara diatas dapat di temukan bahwa Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena telah hamil di luar nikah memiliki empat faktor pertimbangan

yaitu pertama tidak adanya halangan untuk menikah bagi si anak, kedua adanya persetujuan anak, ketiga faktor usia anak dan keempat pertimbangan sosiologis.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Painan dalam menolak permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah

Setiap permohonan yang diajukan ke Pengadilan tidak selalu dikabulkan oleh Hakim. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tentunya melalui analisis mendalam terhadap situasi yang dihadapi oleh pemohon. Begitu pula dalam Keputusan hakim di Pengadilan Agama Painan, pada permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan telah hamil diluar nikah ditolak oleh hakim, diantara alasan penolakan oleh hakim yaitu:

Dalam penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin pada alasan telah hamil di luar nikah terdapat juga permohonan yang ditolak. Salah satu Penetapan Hakim yang menolak permohonan yaitu Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Pn, akan diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Duduk Perkara

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Pn, yang selanjutnya disebut sebagai **Penetapan II. Penetapan II** keluar berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I bernama S dan Pemohon II bernama RI pada tanggal 24 Juni 2022 yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Painan. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan para pemohon bertujuan untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama LA, yang lahir di Sungai Pampan, pada tanggal 10 April 2007 (15 tahun 2 bulan), beragama Islam, Pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Sungai Pampan, Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Akan di nikahi dengan laki-laki

yang bernama MR, lahir di Padang, 30 Mei 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kampung Pasir Sebelah, RT/RW 004/003, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Alasan pemohon I (S) dan pemohon II (RI) melakukan permohonan dispensasi kawin karena anak pemohon yaitu LA dan MR adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (MR) memiliki hubungan yang sangat dekat (berpacaran) kurang lebih 2 (dua) tahun dan nekat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah dinyatakan hamil dengan perkiraan 4-5 minggu sesuai dengan surat keterangan hamil Nomor: I/BPM/VI/2022 dikeluarkan oleh Bidan Zulmaini, Amd Keb pada tanggal 24 Juni 2022. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan menolak mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama LA dengan seorang laki-laki bernama MR dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur.

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali serta mengurungkan niatnya dulu untuk menikahkan anaknya sampai menunggu anaknya cukup umur untuk dinikahkan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta pihak orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin khususnya dengan

mempertimbangkan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, maupun potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan untuk menghindari dampak negatif dari kedekatan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya maupun sanksi sosial yang akan diterima jika tidak segera dinikahkan, namun upaya tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam sedangkan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu dispensasi kawin, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam surat permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan

anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Lara Afriani binti Syahrial telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya bernama Muhammad Rafel bin Azmul dan bahkan pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan akibat hubungan tersebut anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sehingga pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Lara Afriani binti Syahrial yang saat ini baru berumur 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa antara Lara Afriani binti Syahrial dengan calon suaminya bernama Muhammad Rafel bin Azmul tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Lara Afriani binti Syahrial telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas guna mencatatkan pernikahannya dengan Muhammad Rafel bin Azmul, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Lara Afriani binti Syahrial dengan Muhammad Rafel bin Azmul dengan alasan calon istri atas nama Lara Afriani binti Syahrial belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung Lara Afriani binti Syahrial sebagai wali nikah telah menyatakan kesediaannya menjadi wali nikah dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, dan anak Para Pemohon saat ini tidak sedang lamaran pria lain;

- Bahwa anak Para Pemohon Lara Afriani binti Syahrial dan calon suaminya bernama Muhammad Rafel bin Azmul menikah atas dasar kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa beda usia antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya terpaut sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, sejalan dengan disyaratkannya kemampuan untuk dibolehkannya seseorang untuk menikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya : *“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa menjaga mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah hendaklah berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya.”* (HR Bukhari).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan di dalam hadits atas bukan semata-mata kemampuan untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah

kemampuan spiritual dan emosional untuk menjalankan tugas-tugas di dalam suatu rumah tangga. Lemahnya kekuatan spiritual dan emosional seseorang akan menyebabkan rumah tangga yang dibangun sangat rentan berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga bahkan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan **Lara Afriani** (anak para Pemohon) dan **Muhammad Rafel** (calon suami anak para Pemohon) mengaku telah melakukan perbuatan zina meskipun keduanya mengakui dengan frekuensi yang berbeda, hal mana perbuatan zina merupakan perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa di tengah-tengah masyarakat, perilaku seks bebas sudah semakin merajalela, seperti digambarkan oleh berbagai riset sehingga perilaku seks bebas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu harus dibasmi dengan segala upaya yang positif dan konstitusional termasuk dengan menolak memberi izin untuk menikah kepada calon pasangan suami istri yang belum cukup umur yang terbukti telah terlebih dahulu melakukan perbuatan zina sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa fakta bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang sangat lemah, dan orang seperti itu diyakini belum mampu menikah dan menjalankan tugas di dalam rumah tangga dengan baik demi mencapai tujuan perkawinan yang dicitakan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon di persidangan menyatakan keinginan untuk segera menikah dan menyatakan siap, meskipun keduanya menyatakan belum memahami tujuan perkawinan serta tanggung jawab setelah pernikahan baik sebagai suami ataupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) dan (P.9)

ditemukan fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon menamatkan sekolah dasar, sehingga hakim menilai bahwa tingkat pendidikan tersebut perlu dipertimbangkan terkait kesiapan calon mempelai untuk menjalani rumah tangga dalam hal mengurangi peluang perselisihan maupun kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian;

Menimbang, bahwa membiarkan seseorang yang secara nyata belum mampu menikah tetap menikah merupakan sesuatu yang sangat berisiko mengakibatkan terjadinya berbagai mudarat dalam kehidupan rumah tangga anak para Pemohon, padahal di dalam Islam segala mudarat itu harus diupayakan untuk dihindari;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, akan tetapi aturan ini diyakini memiliki banyak risiko apabila diterapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia hari ini yang cenderung semakin permisif terhadap perilaku seks bebas yang menyebabkan terjadinya perzinahan;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai literatur fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan ini, ditemukan bahwa banyak ulama sesungguhnya berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil hukumnya haram. Para ulama dari kalangan mazhab Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa haram hukumnya dilakukan pernikahan antara seorang wanita yang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu adalah yang menzinai wanita tersebut maupun dengan laki-laki yang tidak menzinai wanita tersebut. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama tersebut adalah hadits Rasul,

لا توطأ حامل حتى تضع

”Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan.” (HR. Abu Daud, Ad-Darimi)

Dari hadits ini dipahami bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dalam hadits di atas adalah menikah, karena salah satu aktivitas yang terpenting yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah melakukan hubungan suami istri dan perbuatan itu dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan atas seorang wanita yang sedang hamil. Artinya, dilarang menikahi wanita yang sedang hamil;

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya di luar nikah juga berpotensi besar menyebabkan terjadi lagi pelanggaran lain yaitu penisbatan nasab anak kepada ayah biologis yang telah secara tegas dilarang oleh Rasulullah sebagaimana hadits yang berbunyi:

قضى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها،
فإنه لا يلحق به ولا يرث

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya. (HR. Ahmad, Abu Daud).

Di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, sering terjadi bahwa anak dari hasil perzinaan tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya meskipun hal ini secara syariat jelas dilarang. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak mereka sebelum anak para Pemohon melahirkan akan membuka peluang anak para Pemohon tidak akan berterus-terang kepada anak mereka yang akan dilahirkan nantinya tersebut bahwa anak tersebut tidak bernasab kepada calon suami anak para Pemohon melainkan hanya bernasab kepada anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hakim menilai bahwa masalah yang ingin diambil oleh para Pemohon dengan segera menikahkan anak para Pemohon adalah untuk menjaga status

sosial anak para Pemohon yang telah hamil akibat hubungan dengan calon suami anak para Pemohon, dan di sisi lain hakim menilai dengan memberikan izin bagi para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon di bawah batas usia perkawinan, akan menimbulkan beberapa mafsadat seperti ketidakjelasan atau kekaburan nasab anak yang akan lahir, peluang terjadinya perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga akibat belum adanya kesiapan mental calon suami dan istri maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya hal-hal yang berisiko harus didahulukan daripada keinginan untuk meraih kemaslahatan sebagaimana kaidah fihiyyah yang tercantum dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa *in casu* meskipun rencana perkawinan dilakukan tanpa adanya paksaan, akan tetapi Hakim berpendapat anak para Pemohon, saat ini masih berusia 15 tahun (belum berumur 19 tahun), kepadanya belum layak diberikan dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri, karena dalam membina rumah tangga diperlukan kematangan fisik/jiwa dan raga untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan tantangan dan berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon di persidangan bahwa mereka belum memahami tujuan perkawinan serta tanggung jawab suami dan istri dalam membina rumah tangga, hal mana menurut Hakim bertentangan dengan aspek penting yang harus diperhatikan secara seksama dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, yaitu potensi kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidak

matangan mental yang menentukan kesiapan calon mempelai, dan juga tidak sejalan dengan prinsip yang harus dikedepankan dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin, yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon telah menyampaikan pendapatnya untuk melangsungkan perkawinan, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan bukan merupakan solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan anak *a quo*, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendampingi, mendidik, membimbing dan mengawasi serta mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Berdasarkan pertimbangan Hukum Hakim pada **Penetapan II** terhadap Permohonan Dispensasi Kawin dengan Alasan telah hamil di luar nikah diatas, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan, dan untuk memperkuat, Peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang menangani Kasus Dispesasi Kawin di Pengadilan Agama Painan.

Diantara pertimbangan-pertimbangan Hakim menolak Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

1) Kemampuan dan Kesiapan Anak

Pada **Penetapan II**, Hakim menilai dikarenakan anak pemohon mengaku telah melakukan perbuatan zina hal tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spiritual dan emosional yang sangat lemah, dan orang seperti itu diyakini belum mampu menikah dan menjalankan tugas di dalam rumah tangga dengan baik demi mencapai tujuan perkawinan yang dicitakan. Serta anak para pemohon maupun calon suami anak para pemohon juga menyatakan belum memahami tujuan perkawinan serta tanggung jawab setelah menikah

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Deza Emira, S.H, selaku Hakim yang menangani Kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Painan, sebagai berikut:

“Anak yang telah melakukan perbuatan zina, baik anak hamil akibat perbuatan tersebut atau tidak, dianggap tidak/belum matang secara spiritual/ pemahaman dan pengamalan agamanya. Hal ini mempengaruhi pertimbangan hakim dalam konteks kesiapan anak untuk membina rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan.” (Deza Emira, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Painan, Wawancara 28 November 2024)

Kemudian, dalam wawancara Ibu Deza Emira, S.H juga mengatakan bahwa:

“Faktor psikologis pasangan (misalnya kesiapan mental dan emosional untuk menikah) Wajib dipertimbangkan, dapat dilihat di Perma No 5 tahun 2019 dan juga pada Buku saku untuk hakim dalam mempertimbangkan dan memeriksa Dispensasi Kawin, itu merupakan suatu hal yang wajib dipertimbangkan. Namun, ketika dalam pemeriksaan, hakim hanya berdasarkan pada pertanyaan umum, istilahnya hanya bagian luarnya saja, misalnya menikah ini atas kehendak siapa, kamu, anak atau dipaksa orang tua? Jadi kita hanya sebatas itu, tidak bisa menggali orang, hakim bukan psikolog, jadi harus ada

keahlian khusus untuk melihat kesiapan mental seseorang, mungkin itu salah satu kendalanya kita.” (Deza Emira, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Painan, Wawancara 28 November 2024)

Kemudian Ibu Rifka Zainal, S.H.I, M.A., juga berpandangan sebagai berikut:

“Faktor psikologis berupa kesiapan mental dan emosional untuk menikah termasuk salah satu faktor untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Faktor ini termasuk faktor pendukung sama halnya dengan faktor usia, namun hal ini bukan menjadi faktor satu-satunya. Apabila anak dan calon suami belum siap secara mental untuk menikah tetap dinikahkan, maka akan berdampak buruk terhadap perkawinan yang akan dijalani. Hal itu karena kondisi rumah tangga tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan ada saatnya muncul masalah yang rumit bahkan memerlukan kesiapan mental atau kebijaksanaan dalam menyikapinya. Selain itu, apabila orang yang belum mampu mengendalikan emosi dinikahkan bisa mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik terhadap pasangan maupun terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Kondisi rumah tangga yang tidak selalu berjalan normal dibutuhkan sikap pengendalian diri atau mampu menjaga emosi agar rumah tangga tidak berakhir dengan perceraian atau terlalu cepat mengambil keputusan tanpa berpikir secara matang.” (Rifka Zainal, S.H.I, M.A, selaku Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, Wawancara 11 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, sebagaimana **Penetapan II** Dari hasil wawancara tersebut, hakim berpandangan bahwa Faktor psikologis berupa kesiapan mental dan emosional untuk menikah termasuk salah satu faktor untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, namun hal ini bukan menjadi faktor satu-satunya. Dikarenakan jika anak dan calon suami belum siap secara mental untuk menikah namun tetap dinikahkan, maka akan berdampak buruk terhadap perkawinan

yang akan dijalani. Selain itu Kesiapan dari segi Pemahaman agama juga termasuk di dalamnya.

2) **Usia Anak**

Pada **Penetapan II** ini, meskipun rencana perkawinan dilakukan tanpa adanya paksaan, akan tetapi Hakim berpendapat anak para Pemohon, saat ini masih berusia 15 tahun (belum berumur 19 tahun), kepadanya belum layak diberikan dispensasi kawin, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri, karena dalam membina rumah tangga diperlukan kematangan fisik/jiwa dan raga untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian umur calon suami yang akan di nikahkan dengan anak pemohon yaitu berumur 25 tahun. Ini berarti jarak umur antara calon suami dan anak pemohon yaitu terpaut sekitar 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga menjadi alasan penolakan bagi hakim.

Sama Hal nya dengan Penetapan I ,Pandangan Ibu Deza Emira, S.H, dalam hal usia anak, sebagai berikut:

“Sebenarnya secara tidak langsung, bagi ibu pribadi untuk Kesimpulan itu berpengaruh, missal dia masih 16 tahun, ini akan di gali lebih dalam lagi, tapi ketika misalkan dia berusia 18 tahun 9 bulan artinya kurang dari 3 bulan lagi dia sudah boleh menikah kan, cuman itu tidak penentu, cuman sebagai pertimbangan awal bagi ibu pribadi” (Deza Emira, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Painan, Wawancara 28 November 2024)

Kemudian Ibu Rifka Zainal, S.H.I, M.A., juga berpandangan sebagai berikut:

“Usia anak dan calon suami/istri yang terpaut jauh tidak ideal karena dapat berdampak terhadap keberlangsungan rumah tangga anak dengan calon suami/istri. Usia calon suami/istri yang sudah matang akan lebih mementingkan perencanaan masa depan dan

pengembangan diri dibandingkan hal-hal bersifat romantis dan cenderung bersifat serius. Anak yang usianya lebih muda memiliki kecenderungan ingin dimanjakan dengan hal-hal romantis. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam rumah tangga karena anak merasa tidak disayang oleh suami/istri. Sebaliknya, pasangan yang jauh lebih tua merasa istri/suami masih terlalu kekanak-kanakan.” (Rifka Zainal, S.H.I, M.A, selaku Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, Wawancara 11 Desember 2024)

Berdasarkan Penetapan II hakim menolak permohonan di karenakan bahwa usia anak para pemohon yang terbilang masih sangat kecil sehingga dinilai belum mampu secara fisiknya, kemudian berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan hakim menilai jarak usia pasangan yang terlalu jauh nantinya akan berdampak pada keberlangsungan rumah tangganya.

3) Pendidikan Anak

Dalam **Penetapan II**, berdasarkan bukti surat ditemukan fakta bahwa anak para pemohon dan calon suami hanya menamatkan sekolah dasar dan tidak lanjut pada jenjang berikutnya, sehingga hakim menilai tersebut perlu dipertimbangkan terkait kesiapan calon mempelai untuk menjalani rumah tangga dalam hal mengurangi peluang perselisihan maupun kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.

Selanjutnya Pandangan Ibu Deza Emira, S.H, dalam hal Pendidikan anak, sebagai berikut:

“Perlu di garis bawahi bahwa dalam mempertimbangkan kepentingan anak ini sangat banyak ruang-ruangnya, berarti hakim tersebut dihadapkan pada banyak pilihan, mana yang dia dahulukan apakah psikis anak, apakah sosial anak, apakah kesehatan anak, apakah Pendidikan anak, nah ini yang masih berbeda hakim mendahulukan yang mana, makanya masih mungkin

ditemui apabila dilihat putusan tersebut ada ini loh hamil di tolak ini loh hamil diterima, karena hakim dalam tanda kutip bebas itu masih bisa artinya dia bisa memilih mendahulukan yang mana” (Deza Emira, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Painan, Wawancara 28 November 2024)

Kemudian Ibu Rifka Zainal, S.H.I, M.A., juga berpandangan sebagai berikut:

“Hakim dalam memutus dan mengadili permohonan dispensasi kawin juga mempertimbangkan apakah anak akan terpenuhi hak-hak dasarnya apabila ia menikah. Hak-hak dasar tersebut berupa hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Apabila dinilai tidak akan terpenuhi setelah anak menikah tentu menikah bukan merupakan solusi yang tepat karena yang kepentingan terbaik bagi anak adalah tetap berada di samping orang tuanya.

Seperti telah dijelaskan di atas bagi anak yang masih berusia 7 hingga 15 tahun atau berada di usia wajib belajar 9 tahun, Hakim cenderung menolak perkara tersebut karena haknya dalam pendidikan belum terpenuhi. UU telah menjamin setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan yang dimaksud dengan pendidikan dasar tersebut adalah pendidikan sekolah dasar (SD) atau sederajat dan sekolah menengah pertama (SMP) sederajat. Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak yang berada pada usia wajib belajar sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak mendapatkan pendidikan dasar merupakan hak dasar yang wajib diberikan kepada anak sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak dan begitu pentingnya Pendidikan terhadap anak, maka peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 11 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk

menjamin tersedianya pendidikan bagi semua anak berumur tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun (pendidikan dasar 9 tahun) bahkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menekankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar 9 (sembilan) tahun tanpa dipungut biaya sehingga tidak alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan anak. Apabila terkendala dengan biaya untuk mengikuti pendidikan, pemerintah telah menyediakan dana pendidikan untuk anak minimal hingga tamat sekolah lanjutan tingkat pertama.

Mengenai alasan anak tidak ingin lagi sekolah merupakan alasan yang tidak tepat karena apabila anak tidak ingin lagi sekolah, maka orang tua berkewajiban mendorong anak agar tetap sekolah dan menjelaskan kepada anak tentang dampak buruk tidak sekolah sebagai kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh orang tua anak minimal hingga anak tamat sekolah menengah pertama (SMP). Dalam permohonan dispensasi kawin Hakim cenderung bukan mencari manfaat yang lebih banyak, tetapi lebih memperhatikan mudarat yang lebih sedikit.” (Rifka Zainal, S.H.I, M.A, selaku Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, Wawancara 11 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa, Pendidikan bagi anak menjadi salah satu yang di pertimbangkan oleh Hakim. Bagi anak yang masih dalam usia wajib belajar 9 tahun, tentunya hak pendidikannya belum terpenuhi apabila mereka menikah. Maka cenderung Hakim menolak permohonan dikarenakan hal tersebut.

4) Potensi terjadinya kerancuan nashab anak yang di kandung

Dalam **Penetapan II**, bahwa anak para pemohon dalam keadaan hamil di luar nikah, hakim berpandangan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dihamilinya di luar nikah juga berpotensi besar menyebabkan terjadi lagi pelanggaran lain yaitu penisbatan

nasab anak kepada ayah biologis yang telah secara tegas dilarang oleh Rasulullah, sehingga akan menimbulkan beberapa mafsadat seperti ketidakjelasan atau kekaburan nasab anak yang akan lahir.

Selanjutnya, Ibu Deza Emira, S.H menyampaikan pengalama beliau dalam suatu permohonan yang masuk yaitu sebagai berikut:

“Ada Pengalaman ibu, ketika awal-awal, terbukti di persidangan yang mengahamilinya itu orang lain, sedangkan dia dimintakan dispensasinya dengan orang lain lagi, dalam islam kan akan muncul kerancuan nashab, itukan tidak tersampaikan maqashid syariah nya pernikahan untuk menjaga keturunan hifdz nash,” (Deza Emira, S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Painan, Wawancara 28 November 2024)

Kemudian Ibu Rifka Zainal, S.H.I, M.A., juga berpandangan sebagai berikut:

“Hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin hamil di luar nikah dengan alasan anak menikah dengan calon suami hanya bertujuan untuk menasabkan calon anak kepada ayah biologisnya, ada halangan perkawinan antara anak dengan calon suaminya atau anak dihamili oleh orang lain dan bukan oleh calon suami yang dihadirkan di persidangan karena sebagian ulama ada yang membolehkan wanita menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, namun jumhur ulama sepakat tidak boleh melakukan hubungan intim hingga wanita tersebut melahirkan sehingga apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan, tidak ada jaminan anak dan calon suami tersebut tidak akan melakukan hubungan intim sampai anak melahirkan.

Selain itu, Pasal 53 KHI hanya membolehkan perkawinan antara wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya. Intinya Hakim menilai kasus per kasus dan tidak mutlak berpedoman kepada satu alasan saja seperti hamil di luar nikah. Meskipun diakui saat ini ada beberapa

pendapat hakim berkembang untuk menyikapi perkara dispensasi kawin hamil di luar nikah. Ada yang langsung mengabulkan dengan alasan laki-laki tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Ada pula yang langsung menolak karena pada umumnya perkara dispensasi kawin kasus hamil di luar nikah diajukan hanya untuk menasabkan bayi yang dilahirkan dengan ayah biologisnya bahkan dalam beberapa kasus setelah akad nikah anak dengan suaminya langsung dipisahkan. Selain itu, ada pula Hakim yang mempertimbangkan berbagai aspek tidak hanya terfokus pada alasan hamil di luar nikah saja.” (Rifka Zainal, S.H.I, M.A, selaku Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh, Wawancara 11 Desember 2024)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa hakim menilai kasus per kasus dan tidak berpedoman pada satu alasan saja seperti hamil di luar nikah. Pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena telah hamil di luar nikah yaitu alasan anak menikah hanya untuk menasabkan calon anak kepada ayah biologis. Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa perkembangan pendapat hakim dalam menyikapi perkara dispensasi kawin hamil diluar nikah ini, ada yang langsung mengabulkan, ada juga yang langsung menolak dikarenakan pada umumnya dipensi kawin karena hamil di luar nikah ini diajukan hanya untuk menasabkan bayi yang dilahirkan dengan ayah biologis nya, serta hakim dalam mempertimbangkan tidak fokus pada alasan hamil nya saja.

Berdasarkan wawancara diatas ditepukan bahwa, Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin karena telah hamil di luar nikah memiliki empat faktor pertimbangan diantaranya yaitu, kemampuan dan kesiapan anak, usia anak, Pendidikan anak, dan terakhir yaitu potensi terjadinya

kerancuan nashab anak yang dikandung.

B. Pembahasan

Berdasarkan data data yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena telah hamil di luar nikah memiliki empat faktor pertimbangan yaitu pertama tidak adanya halangan untuk menikah bagi si anak, kedua adanya persetujuan anak, ketiga faktor usia anak dan keempat pertimbangan sosiologis. Kedua, Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin karena telah hamil di luar nikah memiliki empat faktor pertimbangan diantaranya yaitu kemampuan dan kesiapan anak, usia anak, Pendidikan anak, dan terakhir yaitu potensi terjadinya kerancuan nashab anak yang dikandung.

Berdasarkan temuan tersebut, perbedaan pertimbangan yang diberikan hakim dalam persaoaln yang sama terjadi karena hakim mempertimbangkan secara kasuistis yaitu berdasarkan kondisi pemohon di setiap permohonan, berikut penjabarannya:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Painan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili. Dalam memutuskan setiap perkara, hakim memiliki kebebasan, merdeka, mandiri dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara telah dijamin dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan nilai suatu putusan hakim tersebut mengandung keadilan dan kepastian hukum serta kebermanfaatannya bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam menyelesaikan suatu perkara Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat, dengan kewenangan memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung, serta peradilan di bawahnya pada lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara dan pengadilan khusus (Liwe, 2019. hal 135). Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, adil dan saksama. Hal ini sebagaimana pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Menurut undang-undang No 16 Tahun 2019 dan Perman No 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini memberikan jalan keluar bagi seseorang yang ingin menikah tetapi belum mencapai batas umur yang diizinkan. Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan tentu karena adanya suatu alasan sehingga perkawinan tersebut harus dilangsungkan.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa, dispensasi kawin ini ada untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, melindungi hak mereka untuk hidup dan berkembang, menghormati pendapat mereka, menghormati harkat dan martabat manusia menjamin keadilan dan kemanfaatan, kesetaraan di depan hukum, dan nondiskriminasi (Marlina, 2024). Disinilah hakim bertugas sebagai penegak hukum dan keadilan dalam memutuskan permohonan dispesasi kawin, hal ini sebagaimana menurut Al. Wisnu Brotoo dalam teori kewenangan hakim, mengatakan yang dimaksud dengan hakim ialah konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pratiwi, 2024).

Pertimbangan hakim dalam setiap perkara tentunya berbeda-beda, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim tidak semerta-merta akan mengabulkan setiap permohonan dispensasi kawin tanpa alasan yang

sangat mendesak, dan tentunya harus memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya di tunjukkan dalam penetapan hakim Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pn perkara Dispensasi Kawin dengan Alasan Telah Hamil di luar nikah yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Painan.

Pada penetapan *a quo*, pemohon mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agama painan untuk dapan memerikan izin menikah bagi anaknya dengan alasan anak telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan akibat hubungan tersebut anak para Pemohon dalam keadaan hamil diluar nikah. Berdasarkan pertimbangan Hakim, hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Pada Penetapan I ini, adapun alasan dikabulkannya permohonan yaitu: adanya persetujuan anak, perlu kita ketahui bahwasanya adalah menghargai pendapat anak merupakan salah satu hal yang di tonjolkan dalam Perma No 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin ini. Oleh karena itu, persetujuan anak menjadi hal yang sangat di pertimbangan oleh hakim dalam pengambilan Keputusan. Tentunya, tidak boleh adanya rasa keterpaksaan bagi anak, dalam artian anak melakukannya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pertimbangan hakim ini sejalan dengan Pasal 14 ayat 1 Perma Nomor 5 tahun 2019.

Di dalam pertimbangan di katakan bahwa, anak para pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan secara Islam. Tidak ada halangan untuk menikah ini merujuk pada kondisi dimana tidak ada penghalang menikah sebagaimana di sebutkan di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, pemohon terhalang untuk menikah dikarenakan belum memenuhi persyaratan untuk menikah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tidak tercapainya usia untuk menikah yakni 19 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan,

apabila terjadi penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) maka dapat melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan dalil dari para pemohon, meskipun anak para pemohon masih berusia 17 tahun 9 bulan, namun hakim menilai dari kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri dapat dianggap mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama calon suaminya. Pertimbangan hakim ini tentunya tidak lepas daripada melihat fakta-fakta lainnya yang ditemukan di persidangan, seperti dari segi Pendidikan pasangan tersebut telah menamatkan sekolahnya hingga sekolah menengah atas, kemudian dari segi jarak usia antara anak pemohon dengan calon suami pemohon tidak terlalu jauh, yaitu hanya terpaut 2 (dua) tahun.

Dari segi Pertimbangan Sosiologis, Untuk menghindari komentar negatif dari masyarakat disebabkan anak pemohon telah hamil di luar nikah dan menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih besar dari keduanya, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Terlebih lagi di Minangkabau, dimana kehidupan masyarakatnya berfalsafah adat basandi syara' syara' basandi kitabullah, maka dari itu darurat menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah ini untuk menghindari suatu kemudharatan yang mungkin akan lebih besar lagi jika perkawinan tersebut tidak dilaksanakan. Maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh mempelai dan segera untuk melaksanakan perkawinan.

Menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin karena telah hamil di luar nikah ini, sebagaimana telah di paparkan diatas. Hakim dalam pelaksanaannya mempunyai hak tersendiri dalam memutuskan ataupun mengadili sebuah perkara. Perkara yang diajukan tidak langsung serta merta diadili, namun harus dilihat dan digali apakah perkara tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur pengajuan perkara

ke pengadilan serta melihat fakta fakta yang ditemukan di dalam persidangan. Setelah melihat fakta-fakta di dalam persidangan, Hakim menilai bahwa, selain di karenakan anak para pemohon telah hamil diluar nikah hakim juga mempertimbangkan apabila mereka tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dan tentunya mereka akan mendapatkan sanksi sosial dari Masyarakat, bukan hanya si anak pemohon, namun seluruh keluarganya, sehingga menikahkan mereka merupakan pilihan yang tepat jadi akan membawa mashlahat bagi kedua pihak. Sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”*

Kaidah ini menjelaskan, dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan semata-mata untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya. Jadi dalam penentuan I ini, penulis menganalisa bahwa Hakim menggunakan Prinsip mashlahat dalam memberikan dispensasi kawin. Tentunya pertimbangan hakim ini diberikan setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan, apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas usia minimal menikah, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Painan dalam menolak permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah

Sebagaimana data penelitian yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwa dalam menjalankan kewenangan kehakimannya, seorang hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan yang tentunya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam menangani setiap perkara, Hakim

menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum, dengan memperhatikan semua fakta, bukti, alasan hukum, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara, yang tentunya tidak berlawanan dengan hukum Islam. Demikian pula pada perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Pn., Pengadilan Agama Painan berhak untuk menolak permohonan, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Adapun alasan penolakan hakim pada perkara ini dikarenakan pada penetapan *a quo*, Ketua Pengadilan Agama Painan diminta oleh wali dari pihak pemohon memohon untuk memberikan keadilan atas kebutuhan mendesak untuk melangsungkan perkawinan. Yang menjadi alasan mendesaknya yaitu, anak pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan dengan nekat melakukan hubungan seksual layaknya suami istri. Akibatnya, anak pemohon kini hamil diperkirakan 4 hingga 5 minggu. Namun demikian, majelis hakim berdasarkan pertimbangannya menolak permohonan pemohon.

Penolakan Hakim pada perkara ini tentunya setelah melalui berbagai pertimbangan, diantaranya; di dalam pertimbangannya, hakim memakai Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, di dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Akan tetapi kenapa Hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut ?.

Apabila dilihat dari segi Kesehatan, Menurut Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sumarjati Arjoso bahwa ibu yang terlalu muda dengan usia di bawah 20 tahun dan terlalu tua di atas 34 tahun merupakan usia-usia berisiko tinggi saat melahirkan (Rahmani, 2023). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan Penetapan Perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Pn ini, anak yang di mintakan permohonan dispensasi perkawinan yaitu berusia 15 tahun dan hakim menolak permohonan tersebut. Hakim menilai anak belum cukup

mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri karena belum matang dari segi fisik, jiwa dan raganya.

Perempuan yang melahirkan bayi di bawah usia 18 tahun memiliki resiko mortalitas dan morbiditas 50 persen lebih tinggi, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan pendarahan saat persalinan. Kemudian melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal daripada usia 20 tahun ke atas. Selain itu, dalam informasi lain juga menunjukkan bahwa anak-anak yang menikah di bawah umur 18 tahun lebih rentan terkena penularan infeksi seksual dan menjadi korban kekerasan dibandingkan Perempuan yang menikah di atas 21 tahun, serta juga menyebabkan meningkatnya angka kematian ibu dan anak. BPS juga mencatat 15,74 persen bayi yang lahir dari perempuan berusia 16–19 tahun memiliki berat badan lahir rendah. Angka ini lebih tinggi dari bayi yang lahir dari perempuan berusia 20–30 tahun, yakni 11,57 persen (BPS, 2020).

Anak dalam usia 15 tahun ini tergolong anak usia remaja, dimana secara psikologi, masa remaja adalah masa yang penuh gejolak, karena semua fungsi mental dan biologisnya sedang berkembang menuju kematangan, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab yang tinggi. Karena itu, kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang berujung pada seks bebas banyak terjadi di zaman sekarang. Pergaulan bebas saat ini banyak dilalui karena secara psikologis mereka sedang mencari jati diri. Jika pergaulan bebas mereka tidak dikontrol, maka akan mengarah pada perilaku seks bebas karena mereka senang melakukan ‘percobaan-percobaan’ terhadap hal-hal baru dan menguji kemampuan mereka sampai sejauh apa (Jumriati & Rimalutur, 2022). Di dalam pertimbangan hakim menilai anak para pemohon belum memiliki kesiapan untuk menikah dikarenakan seseorang yang telah melakukan perbuatan zina menunjukkan yang bersangkutan memiliki stabilitas spiritual dan emosional yang sangat lemah.

Bagi anak yang masih berusia 7 hingga 15 tahun atau masih berada

dalam usia wajib belajar, Hakim cenderung menolak perkara tersebut karena haknya dalam pendidikan belum terpenuhi. Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak yang berada pada usia wajib belajar sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 49 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak mendapatkan pendidikan dasar merupakan hak dasar yang wajib diberikan kepada anak sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak dan begitu pentingnya Pendidikan terhadap anak, maka peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Anak jo. Pasal 11 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin tersedianya pendidikan bagi semua anak berumur tujuh tahun sampai dengan lima belas bahkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menekankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar tanpa dipungut biaya sehingga tidak alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan anak.

Maka berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Pn ini, berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hanya menamatkan sekolah dasar saja, sehingga hakim menilai bahwa tingkat pendidikan anak para pemohon dan calon suaminya harus dipertimbangkan untuk mengurangi peluang perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian.

Kemudian apabila di lihat dari perspektif ulama fikih, para ulama dari kalangan mazhab Hambali dan Maliki berpendapat bahwa haram hukumnya dilakukan pernikahan antara seorang Wanita yang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki, baik laki-laki itu adalah yang menzinai maupun dengan laki-laki lain yang tidak menzinai Wanita tersebut. Diantara dalil yang dipakai oleh ulama tersebut yaitu dari hadis nabi:

لا توطأ حامل حتى تضع

Artinya: “Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan.” (HR. Abu Daud, Ad-Darimi)

Dari hadits ini dipahami bahwa yang dimaksud dengan berhubungan dalam hadits di atas adalah menikah, karena salah satu aktivitas yang terpenting yang dilakukan oleh orang yang menikah adalah melakukan hubungan suami istri dan perbuatan itu dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan atas seorang wanita yang sedang hamil. Artinya, dilarang menikahi wanita yang sedang hamil.

Selain itu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang Wanita yang telah hamil di luar nikah, menurut pendapat hakim, berpotensi memunculkan pelanggaran yang lain, seperti penisbatan nasab anak kepada ayah biologis, yang secara tegas dilarang oleh Rasulullah sebagai mana hadis Nabi SAW:

قضى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها،
فإنه لا يلحق به ولا يرث

Artinya: *Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.* (HR. Ahmad, Abu Daud).

Hakim menilai, mengabulkan permohonan akan menimbulkan beberapa mafsadat, sehingga menolak hal hal yang beresiko harus didahulukan daripada keinginan untuk meraih kemashlahatan sebagaimana kaidah fihiyyah

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin ini, hakim berpandangan bahwa tidaklah serta merta karena anak si pemohon telah hamil maka

harus di kabulkan dan tidak juga harus ditolak, namun hakim akan merujuk kembali kepada fakta-fakta yang ada di persidangan, apakah telah memenuhi aturan atau belum. Menurut penulis, pertimbangan hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin telah tepat. Apabila di lihat dari segi *maqashid syariah* nya, banyak mudhorat yang dapat dihindari dari penolakan tersebut, seperti kelanjutan pendidikan anak, kondisi Kesehatan dan psikologis anak, kemudian juga menghindari daripada kerancuan nashab bagi anak yang akan lahir, ini merupakan salah satu usaha hakim untuk menjaga jiwa atau disebut dengan *hifz nafs*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya ditemukan dua simpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin karena Telah Hamil diluar nikah berdasarkan data penelitian pada perkara Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pn ditemukan, Pertama, anak para pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan secara Islam. Kedua yaitu karena Salah satu hal yang di tonjolkan dalam Perma No 5 tahun 2019 ini adalah menghargai pendapat anak, oleh karena itu Persetujuan anak menjadi pertimbangan hakim dalam Pengambilan keputusan. Ketiga, usia anak, meskipun berusia 17 tahun tapi menurut hakim anak telah mampu dari segi kemampuan fisik, psikis maupun keinginan dan tekad untuk menjadi seorang istri. Dan yang keempat yaitu, Pertimbangan Sosiologis. Melihat fakta fakta di dalam persidangan hakim menilai selain di karenakan anak para pemohon telah hamil diluar nikah hakim juga mempertimbangkan apabila mereka tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dan tentunya mereka akan mendapatkan sanksi sosial dari Masyarakat, bukan hanya si anak pemohon, namun seluruh keluarganya, sehingga menikahkan mereka merupakan pilihan yang tepat yang akan membawa mashlahat bagi kedua pihak.
2. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin karena Telah Hamil diluar nikah berdasarkan data penelitian pada perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Pn ditemukan, Pertama, Hakim menilai anak belum memiliki kemampuan dan kesiapan kesiapan untuk menikah dikarenakan seseorang telah melakukan perbuatan zina menunjukkan yang bersangkutan memiliki stabilitas spiritual dan emosional yang sangat lemah. Kedua, anak para Pemohon, saat ini masih

berusia 15 tahun (belum berumur 19 tahun), kepadanya belum layak diberikan dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan, karena melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal daripada usia 20 tahun ke atas. Ketiga, karena anak para pemohon masih berusia 15 tahun sehingga tergolong anak dalam usia wajib belajar 9 tahun, Hakim cenderung menolak perkara tersebut karena haknya dalam pendidikan belum terpenuhi. Dan keempat yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang Wanita yang telah hamil di luar nikah, menurut pendapat hakim, berpotensi memunculkan pelanggaran yang lain, seperti penisbatan nasab anak kepada ayah biologis, yang secara tegas dilarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah:

1. Kepada semua lapisan Masyarakat terutama orang tua, harus mengenalkan dan menanamkan ilmu agama kepada anak mereka sejak kecil. Pendidikan agama sedari kecil akan membantu anak-anak menjauhi hal-hal yang dilarang oleh norma dan agama. Serta bagi orang tua harus memberikan hak Pendidikan yang baik bagi anak.
2. Kepada Pengadilan Agama hendaknya melakukan kerja sama dengan Dinas sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Penyuluhan dari Kantor Urusan Agama kepada Masyarakat terkait pencegahan pernikahan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat untuk menekan angka pernikahan dini demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Z. (2017). *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: : Qaf Media Kreativa.
- Akbar, M. (2022). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia. *Lex Administratum*.
- Az-Zuhaili, W. (2010). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah. *Dar Al-Fikr*, 57, 58.
- Hairil Akbar, Muhammad Qasim, Wuri Ratna Hidayani, Nyoman Sri Ariantini, Ramli, Ria Gustirini, Janner Pelanjani Simamora, Hasria Alang, Fitriah Handayani, A. Y. P. (2021). *Teori Kesehatan Reproduksi*.
- Humaedillah, M. (2002). *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani.
- Darmawati. (2019). *Ushul Fiqih*. Makassar: Prenadamedia Group.
- Effendi, S. (2017). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Jumriati, J., & Rumlatur, H. A. (2022a). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. DIVA Press
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*. UB Media.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Muri Yusuf. (2013). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Padang: Kencana.
- Rahmani, R. G. M. (2023). *Dispensasi Nikah dan Perubahan Sosial*. Manado dan Palu: Deepublish Digital.
- Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sudirman. (2017). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Suseno, F. M. (1985). *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. PT

Kanisius.

Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana.

Turnip, I. R. S. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Tanjung Morawa: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Artikel

Akbar, M. (2022). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia. *Lex Administratum*.

Amalia, H., Muhtadi, M., Tisnanta, H. S., & Hamsiri, H. (2022). Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>

Bahroni, A., Sari, A. G., Widayati, S. C., & Sulisty, H. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Transparansi Hukum*, 2(2), 33–63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>

Disemadi, S. L. K. S. W. H. S. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batas Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1–16.

Eka Gifriana, H.B.Syafuri, & H. E. Zaenal Mutaqin. (2022). Dispensasi Nikah Usia Dini : Perspektif Masalah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor : 1635/Pdt.P/2019/Pa.Srg). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(3). <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1284>

Fadhli, A., & Warman, A. B. (2021). “Alasan Khawatir” Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar. *Al-Ahwal*, 14(2), 146–158. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>

Fahrul Fauzi. (2020). Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 1–22.

Hasan, F. A. Al, & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Al-*

- Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 4(1), 115–136.
- Jumriati, J., & Rumalutur, H. A. (2022). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Muadalah: Jurnal Hukum* (Vol. 2).
<https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>
- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(1).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>
- Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(1). <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>
- Liwe, I. C. (2019). Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutuskan Perkara Pidana yang Diajukan ke Pengadilan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Marlina. (2024). Problematika Dispensasi Kawin. *JDIH Mahkamah Agung*, 1–9.
- Misran. (2017). Masalah Mursalah, (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer). *UIN Ar Raniry*, 01.
- Mulyadi, E. S. (2023). Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Indramayu Perspektif Hukum dan Sosiologi Hukum. *Supremasi Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.3260>
- Murtadho, M. A., & Hakim, M. F. (2023). Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara NO.9/Pdt.P/2022/PA.Mn). *Jurnal Legisla*, 15(1).
- Nur Hikmah, D. R. (2020). Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 1–15.
Retrieved from <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7371/6003>
- Piliang, A. J., & Misbahuzzulam, M. (2023). Dispensasi Bagi Wanita Hamil Untuk Menikah Dengan Pria Yang Tidak Menghamilinya Dalam Perspektif

- Maqashid Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pinang Nomor 30/Pdt.P/2014/PA.TPI). *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.34001/ijshi.v10i1.4877>
- Prabawati, T. D., & dan Emilia Rusdiana. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak. *Novum : Jurnal Hukum*, 6(3).
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>
- Riawan Tjandra. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Rohmatzuhriyah, E., Saiban, K., Soedjatmiko, A. P., & Laila, K. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7969>
- Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(2), 210–225. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>
- Salim, A. (2011). Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 131-144.
- Sitorus, I. R. (2020). Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Nuansa*, 13(2), 190. <https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>
- Wibowo, M. K. B., Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2022). Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*.

<https://doi.org/10.54090/hukmu>.

Skripsi

- Amalia, I. (2017). Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi. *Universitas Islam Negeri Walisongo, 01*.
- Kevin Simangunsong, R. (2021). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Pemasaran Dengan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 568/Pid. B/2018/PN. Jmb). *Universitas Jambi*.
- Luthfiah, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Jurnal Ilmu Pendidikan, 7(2)*
- Mahmud, Abdul Alim. (2019). Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Kasus Hamil Di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn). *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 5–24*.
- Maulana, I. A. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Pencegahan Perkawinan Dini di Pengadilan Agama Sumber. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon*.
- Muhammad Ramadhani. (2024). Tinjauan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn). *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*
- Pratiwi, N. (2024). Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Surabaya). *UIN Muhammadiyah Malang, (3)*.

- Ramadhani, P. (2022). Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019, (5). *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*.
- Supandi, L. (2023). *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah dan Perlindungan Anak. Hukum Islam*. Retrieved from [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)

Thesis

- Hasan, I. F. (2023). Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Nabire Dalam Pemaknaan Klausula Alasan Mendesak Pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Universitas Islam Indonesia*.
- Pratiwi, N. (2024). Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Surabaya). *UIN Muhammadiyah Malang*, (3).
- Pratiwi, N. (2024). Analisis Hukum Terhadap Profesionalisme Hakim Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tingkat Pertama (Studi Penerapan Ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Di Pengadilan Negeri Surabaya). *UIN Muhammadiyah Malang*, (3).
- Sormin, A. E. R. (2023). Kewenangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak /2021 /Pn. Sim. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2044–2056. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1539>